BUPATI BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 49 TAHUN 2025

TENTANG

PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BATANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

Menimbang :

a. bahwa Pemerintah Daerah memiliki kewenangan dalam mengatur kebijakan dalam penggunaan identitas aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Daerah;
b. bahwa dalam rangka meningkatkan kedisiplinan, pengawasan, estetika, motivasi kerja, kewibawaan, dan mewujudkan keseragaman serta identitas Aparatur Sipil Negara, maka perlu penyeragaman pakaian dinas aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang;
c. bahwa untuk menjamin pelaksanaan penyeragaman pakaian dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang dan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah maka perlu mengatur Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang;

Mengingat :

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 448);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BATANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Batang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Batang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang;
6. Camat adalah Pegawai Negeri Sipil yang memimpin Kecamatan.
7. Lurah adalah Pegawai Negeri Sipil yang memimpin Kelurahan.
8. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas.
9. Kelengkapan Pakaian Dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan atau digunakan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan jenis pakaian dinas termasuk ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu beserta atributnya.
10. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah Pakaian Dinas yang digunakan untuk melaksanakan tugas sehari-hari termasuk digunakan pada saat dinas luar, kecuali ditentukan lain sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang berlangsung.

11. Pakaian Sipil Lengkap yang selanjutnya disingkat PSL adalah Pakaian Dinas bagi PNS yang dipakai pada upacara kenegaraan atau resmi, bepergian resmi keluar negeri, acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan, pelantikan jabatan struktural dan penerimaan penghargaan Satya Lencana Karya Satya.
12. Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL adalah Pakaian Dinas yang dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan.
13. Pakaian Dinas Upacara yang selanjutnya disingkat PDU Pakaian Dinas Camat dan Lurah yang dipakai dalam melaksanakan upacara.
14. Atribut adalah tanda kelengkapan pakaian dinas.
15. Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

(1) Maksud Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam penggunaan Pakaian Dinas ASN di lingkungan Pemerintah Daerah.
(2) Tujuan Peraturan Bupati ini untuk meningkatkan kedisiplinan, pengawasan, estetika, motivasi kerja, kewibawaan serta mewujudkan keseragaman dan identitas ASN.

BAB II
PAKAIAN DINAS ASN

Bagian Kesatu
Jenis Pakaian Dinas ASN

Pasal 3

Jenis Pakaian Dinas ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah terdiri atas:
a. PDH;
b. PSL;
c. PDL;
d. PDH, PDL dan operasional lainnya pada Perangkat Daerah tertentu;
e. PDU Perangkat Daerah tertentu;
f. PDU Camat dan Lurah; dan
g. Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia.

Pasal 4

PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas:
a. PDH khaki;
b. PDH kemeja putih;
c. PDH batik/tenun/lurik; dan
d. PDH tradisional khas Daerah.

Bagian Kedua
PDH

Pasal 5

(1) PDH khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a menurut jenisnya terdiri atas:
    a. PDH khaki kemeja lengan panjang/pendek digunakan untuk pejabat tinggi pratama; dan
    b. PDH khaki kemeja lengan pendek digunakan oleh pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana dan pejabat fungsional, baju dimasukkan ke dalam celana.
(2) PDH khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. baju warna khaki pria lengan panjang/pendek, berlidah bahu, warna khaki:
b. celana panjang warna khaki; dan
c. ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu hitam.

(3) PDH khaki Wanita tidak berjilbab terdiri atas:
a. baju lengan panjang/pendek, berlidah bahu, warna khaki;
b. celana panjang/rok 15cm (lima belas centimeter) dibawah lutut warna khaki; dan
c. sepatu hitam.

(4) PDH khaki Wanita berjilbab terdiri atas :
a. baju lengan panjang, berlidah bahu, warna khaki;
b. celana panjang/rok panjang warna khaki;
c. sepatu hitam; dan
d. kerudung polos warna khaki/senada.

(5) PDH warna khaki Wanita hamil menyesuaikan.

Pasal 6

(1) PDH Kemeja putih, bawahan hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri atas:
a. PDH kemeja putih lengan panjang/pendek digunakan untuk pejabat pimpinan tinggi pratama; dan
b. PDH kemeja putih lengan pendek digunakan oleh pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana dan pejabat fungsional, baju dimasukkan ke dalam celana.

(2) PDH Kemeja putih, bawahan hitam pria :
a. baju lengan panjang/pendek, berlidah bahu, warna putih;
b. celana panjang warna hitam atau gelap;
c. ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu hitam; dan
d. PDH kemeja putih lengan pendek bagi ASN pria baju dimasukkan ke dalam celana.

(3) PDH Kemeja putih, bawahan hitam atau gelap wanita tidak berjilbab:
a. baju lengan panjang/pendek, berlidah bahu, warna putih;
b. celana panjang/rok 15cm (lima belas centimeter) dibawah lutut warna hitam atau gelap; dan
c. sepatu hitam.

(4) PDH Kemeja putih, bawahan hitam wanita berjilbab :
a. baju lengan panjang, berlidah bahu, warna putih;
b. celana panjang/rok panjang warna hitam atau gelap;
c. sepatu hitam; dan
d. kerudung polos atau bermotif yang serasi dengan warna pakaian.

(5) PDH Kemeja putih, bawahan hitam wanita hamil menyesuaikan.

Pasal 7

PDH batik/tenun/lurik atau pakaian tradisional khas Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf c terdiri atas:

(1) PDH batik/tenun/lurik atau pakaian tradisional khas Daerah pria:
a. baju batik/tenun/lurik atau Pakaian tradisional khas Daerah lengan panjang/pendek, tanpa lidah bahu;
b. celana panjang warna hitam/warna lain yang serasi dengan warna kemeja; dan
c. ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu warna hitam/warna lain yang serasi dengan warna pakaian.

(2) PDH batik/tenun/lurik atau Pakaian tradisional khas Daerah wanita tidak berjilbab:
a. baju batik/tenun/lurik atau pakaian tradisional khas Daerah lengan panjang/pendek, tanpa lidah bahu;

b. celana panjang/rok 15 cm (lima belas centimeter) dibawah lutut warna hitam/warna lain yang serasi dengan warna pakaian; dan
c. sepatu pantovel warna hitam/warna lain yang serasi dengan warna pakaian.

(3) PDH batik/tenun/lurik atau pakaian tradisional khas Daerah wanita berjilbab:
a. baju batik/tenun/lurik atau pakaian tradisional khas Daerah lengan panjang, tanpa lidah bahu;
b. celana panjang/rok panjang warna hitam/warna lain yang serasi dengan warna pakaian;
c. sepatu pantovel warna hitam/warna lain yang serasi dengan warna pakaian; dan
d. kerudung polos atau bermotif yang serasi dengan warna pakaian.

(4) PDH batik/tenun/lurik atau pakaian tradisional khas Daerah wanita hamil menyesuaikan.

Pasal 8

Penggunaan pakaian tradisional khas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d diatur sebagai berikut:
a. pakaian tradisional bagi pria menggunakan atasan polos model beskap celana warna gelap dan *nyamping* kain batik khas Daerah;
b. pakaian tradisional wanita adalah kebaya dengan bawahan *nyamping* kain batik khas Daerah;
c. dikenakan setiap tanggal 8 (delapan) untuk mengenang hari ulang tahun Daerah;
d. apabila tanggal 8 (delapan) jatuh pada hari libur (sabtu/minggu/tanggal merah) maka dikenakan pada hari berikutnya; dan
e. dilengkapi dengan sepatu pantofel warna hitam/sandal yang sesuai pakaian tradisional khas Daerah dan Atribut lengkap.

Bagian Ketiga
PSL

Pasal 9

(1) PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b digunakan oleh ASN di lingkungan Pemerintah Daerah pada:
a. acara kenegaraan;
b. acara resmi;
c. perjalanan dinas ke luar negeri;
d. acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan;
e. pelantikan pejabat struktural dan pelantikan pejabat fungsional; dan
f. penerimaan penghargaan Satya Lencana Karya Satya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(2) PSL untuk ASN pria berupa jas berwarna gelap, kemeja lengan panjang putih, celana panjang yang berwarna sama dengan jas, dasi menyesuaikan dan sepatu hitam.

(3) PSL untuk ASN wanita berupa jas berwarna gelap, kemeja putih, rok atau celana panjang yang berwarna sama dengan jas, dan sepatu hitam.

(4) PSL wanita berjilbab dan wanita hamil menyesuaikan.

(5) Jenis dan model PSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
PDL

Pasal 10

(1) PDL sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf c, digunakan pada saat melaksanakan tugas operasional di lapangan dan penugasan lainnya.
(2) Jenis dan model PDL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima
PDH, PDL dan Operasional Lainnya pada Perangkat Daerah Tertentu

Pasal 11

PDH Perangkat Daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, digunakan oleh ASN pada Perangkat Daerah tertentu dalam kegiatan rapat koordinasi dan peringatan hari ulang tahun.

Pasal 12

PDL dan operasional lainnya pada Perangkat Daerah Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, digunakan oleh Perangkat Daerah tertentu pada saat bertugas di luar kantor dan pada saat situasi tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
PDU Perangkat Daerah Tertentu

Pasal 13

PDU Perangkat Daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, digunakan oleh ASN pada Perangkat Daerah tertentu dalam kegiatan rapat koordinasi dan peringatan hari ulang tahun.

Bagian Ketujuh
PDU Camat dan Lurah

Pasal 14

(1) PDU camat dan lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f digunakan pada saat melaksanakan pelantikan, upacara kemerdekaan Republik Indonesia, hari jadi Daerah dan hari besar lainnya.
(2) PDU Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    a. PDU Camat dan Lurah pria:
        1. kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing 4 buah;
        2. celana panjang warna putih; dan
        3. kaos kaki dan sepatu pantofel warna putih bertali.
    b. PDU Camat dan Lurah Wanita tidak berjilbab:
        1. kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing 4 buah;
        2. celana panjang/rok warna putih 15cm (lima belas centimeter) dibawah lutut; dan
        3. sepatu pantovel warna putih.
    c. PDU Camat dan Lurah Wanita berjilbab:
        1. kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing 4 buah;
        2. celana/rok panjang warna putih;
        3. sepatu pantovel warna putih; dan

4. kerudung warna putih.

d. PDU Camat dan Lurah wanita hamil menyesuaikan.

Bagian Kedelapan
Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia

Pasal 15

(1) Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g, digunakan pada saat:
   a. upacara hari ulang tahun Korps Pegawai Republik Indonesia;
   b. tanggal 17 (tujuhbelas) setiap bulan;
   c. upacara hari besar Nasional; dan
   d. rapat atau pertemuan yang diselenggarakan oleh Korps Pegawai Republik Indonesia.

(2) Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia, terdiri atas:
   a. Pakaian Korps Pegawai Republik Indonesia pria:
      1. kemeja lengan panjang motif seragam Korps Pegawai Republik Indonesia, krah leher berdiri dan terbuka;
      2. celana panjang warna hitam;
      3. peci warna hitam polos; dan
      4. sepatu kulit atau sejenis kulit bertali atau tidak bertali warna hitam dan kaos kaki warna hitam.
   b. Pakaian Korps Pegawai Republik Indonesia wanita:
      1. baju lengan panjang motif seragam Korps Pegawai Republik Indonesia, krah rebah terbuka;
      2. rok 15cm (lima belas centimeter) di bawah lutut/celana panjang warna hitam;
      3. peci warna hitam polos; dan
      4. sepatu pantofel warna hitam.

(3) Pemakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana dimaksud ayat (2), dilengkapi dengan kelengkapan dan Atribut.

(4) Apabila tanggal 17 (tujuhbelas) bertepatan pada Hari Senin dan pada saat upacara, penggunaan pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia dilengkapi dengan mengenakan peci nasional.

(5) Apabila tanggal 17 (tujuhbelas) bertepatan pada hari Minggu/hari libur maka Hari berikutnya mengenakan Pakaian Dinas Hari itu.

BAB III
PAKAIAN DINAS PERANGKAT DAERAH TERTENTU

Pasal 16

(1) ASN pada Perangkat Daerah tertentu dapat mengenakan PDL dan operasional lainnya diluar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

(2) Pakaian Dinas Perangkat Daerah Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Perangkat Daerah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
   a. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
   b. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
   c. Dinas Perhubungan Daerah;
   d. Satuan Polisi Pamong Praja Daerah;
   e. Pemadam Kebakaran pada Satuan Polisi Pamong Praja Daerah;
   f. Rumah Sakit Umum Daerah;
   g. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat; dan
   h. Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah.

BAB IV
ATRIBUT PAKAIAN DINAS

Pasal 17

(1) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilengkapi dengan Atribut dan Kelengkapan Pakaian Dinas.
(2) Ketentuan Atribut dan kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Pakaian Dinas wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Pasal 18

(1) Atribut Pakaian Dinas ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) terdiri atas:
    a. tanda jabatan;
    b. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
    c. papan nama;
    d. nama kementerian dalam negeri;
    e. nama Pemerintah Daerah;
    f. lambang Pemerintah Daerah; dan
    g. tanda pengenal.
(2) Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan tanda pengenal dengan bentuk, ukuran, dan bahan tertentu yang menyatakan kedudukan tugas, tanggung jawab, dan lingkup wewenang dari pejabat yang memakainya dilingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 19

(1) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a di lingkungan Pemerintah Daerah terdiri atas:
    a. tanda jabatan bahu;
    b. tanda jabatan kerah; dan
    c. tanda jabatan saku.
(2) Bentuk tanda jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 20

(1) Tanda jabatan bahu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a dikenakan pada lidah bahu dan digunakan pada saat kegiatan/acara tingkat nasional, kegiatan/acara tingkat provinsi, dan kegiatan/acara tingkat kabupaten/kota.
(2) Tanda jabatan kerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b dikenakan pada kerah baju bagian kanan pada saat menggunakan PDH khaki, PDH kemeja putih, PDH batik/tenun/lurik atau pakaian khas Daerah, pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan PDL.
(3) Tanda jabatan saku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan dan digunakan pada saat kegiatan/acara tingkat nasional, kegiatan/acara tingkat provinsi, dan kegiatan/acara tingkat kabupaten/kota.

Pasal 21

(1) Tanda Jabatan bahu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a di lingkungan Pemerintah Daerah kabupaten berupa:
    a. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perak dengan bahan dasar berwarna perak bagi jabatan Sekretaris Daerah;
    b. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perunggu dengan bahan dasar berwarna perak bagi jabatan Asisten, Staf Ahli, dan Kepala Perangkat Daerah;

c. 3 (tiga) melati segi lima berwarna perunggu dengan bahan dasar berwarna perak bagi camat; dan
d. 2 (dua) melati segi lima berwarna perunggu dengan bahan dasar berwarna perak bagi lurah.

(2) Tanda Jabatan Kerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b lingkungan Pemerintah Daerah kabupaten/kota berupa:
a. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perak bagi jabatan Sekretaris Daerah;
b. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perunggu bagi jabatan Asisten, Staf Ahli, dan Kepala Perangkat Daerah;
c. 3 (tiga) melati segi lima berwarna perunggu bagi camat; dan
d. 2 (dua) melati segi lima berwarna perunggu bagi lurah.

(3) Tanda Jabatan Saku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) di lingkungan Pemerintah Daerah kabupaten/kota berupa terdiri atas:
a. tanda jabatan saku pimpinan tinggi madya dan pimpinan tinggi pratama; dan
b. tanda jabatan saku camat dan lurah.

Pasal 22

(1) Papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c dan ayat (menunjukkan nama seseorang yang dipakai di dada kanan 1 cm (satu centimeter) di atas saku.

(2) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut:
a. nama sesuai dengan nama ASN yang bersangkutan;
b. bahan dasar ebonit/plastik, warna hitam dengan tulisan warna putih menggunakan huruf kapital untuk PDH, dan PDU; dan
c. bahan dasar kain warna khaki dengan tulisan bordir warna hitam untuk PDL.

Pasal 23

(1) Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf g dan digunakan untuk mengetahui identitas ASN dalam melaksanakan tugas.

(2) Warna dasar foto ASN pada tanda pengenal didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh ASN.

(3) Warna dasar foto pada tanda pengenal sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri atas:
a. cokelat untuk bupati dan wakil bupati;
b. merah untuk pejabat pimpinan tinggi pratama;
c. biru untuk pejabat administrator;
d. hijau untuk pejabat pengawas;
e. orange untuk pejabat pelaksana; dan
f. abu-abu untuk pejabat fungsional.

Pasal 24

Kelengkapan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:
a. tutup kepala;
b. jaket;
c. ikat pinggang; dan
d. sepatu hitam, sepatu putih, atau sepatu PDL yang digunakan sesuai dengan jenis Pakaian Dinas.

Pasal 25

(1) Tutup Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a terdiri atas:
a. peci nasional;

b. mutz; dan
c. topi pet.

(2) Jaket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b dapat digunakan oleh:
a. pejabat pimpinan tinggi pratama; dan
b. pejabat dalam jabatan administrator.

(3) Jaket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada saat rapat di luar kantor dan acara tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB V
PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS

Pasal 26

(1) Penggunaan Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah secara umum diatur sebagai berikut:
a. Hari Senin dan Selasa, menggunakan PDH Khaki;
b. Hari Rabu, ASN menggunakan PDH Kemeja Putih celana/rok Hitam;
c. Penggunaan PDH kemeja putih lengan panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dapat digunakan untuk menghadiri acara kenegaraan dan acara resmi;
d. Hari Kamis dan Jumat, ASN menggunakan PDH batik/tenun/lurik;
e. Hari Sabtu, ASN yang bertugas memberikan pelayanan publik 6 (enam) Hari menggunakan PDH batik/tenun/lurik atau seragam pelayanan; dan
f. Hari batik nasional setiap tanggal 2 (dua) Oktober, ASN menggunakan PDH batik.

(2) Penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Perangkat Daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3).

(3) Bupati dapat menetapkan penggunaan Pakaian Dinas secara khusus pada Hari tertentu.

(4) Model Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(5) Penggunaan Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(6) Bentuk dan model Atribut Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
KEWAJIBAN

Pasal 27

(1) ASN di lingkungan Pemerintah Daerah wajib:
a. berpakaian dinas dengan Atribut lengkap;
b. rambut dipotong pendek rapi dan sesuai dengan etika bagi pria; dan
c. tidak mewarnai rambut yang mencolok.

(2) ASN yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dikenai sanksi administratif.

(3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
a. teguran lisan paling banyak 3 (tiga) kali oleh atasan langsung; dan
b. teguran tertulis paling banyak 2 (dua) kali oleh majelis kode etik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang pelaksanaannya diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepegawaian Daerah.

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 28

Pendanaan pengadaan Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah bersumber pada:

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau
b. sumber dana lain sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Batang Nomor 43 Tahun 2022 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2022 Nomor 43) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 10 Oktober 2025

BUPATI BATANG,

ttd

M. FAIZ KURNIAWAN

Diundangkan di Batang
pada tanggal 10 Oktober 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

ttd

SRI PURWANINGSIH

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2025 NOMOR 49

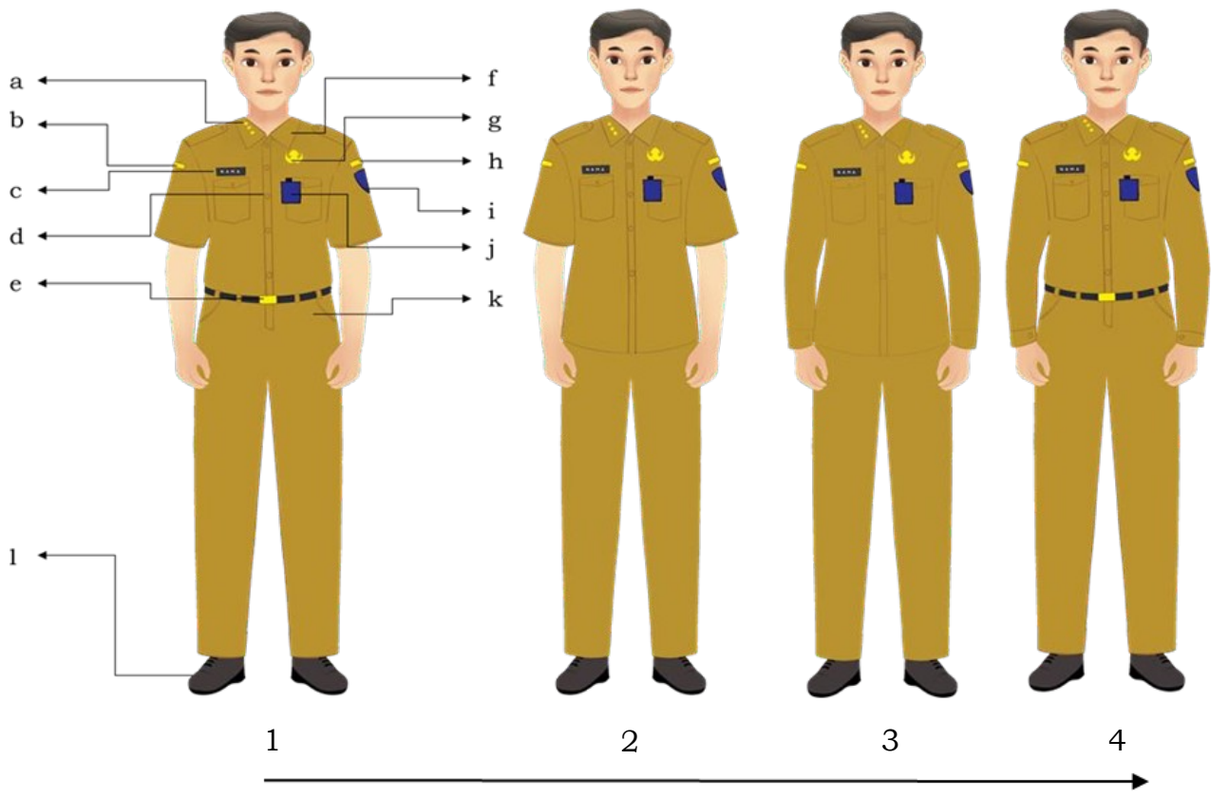
Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,

BUDIONO, SH.,MH.
Pembina Tingkat I
NIP. 19710331 199003 1 001

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 49 TAHUN 2025
TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BATANG

JENIS, MODEL, SPESIFIKASI, ATRIBUT, DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BATANG

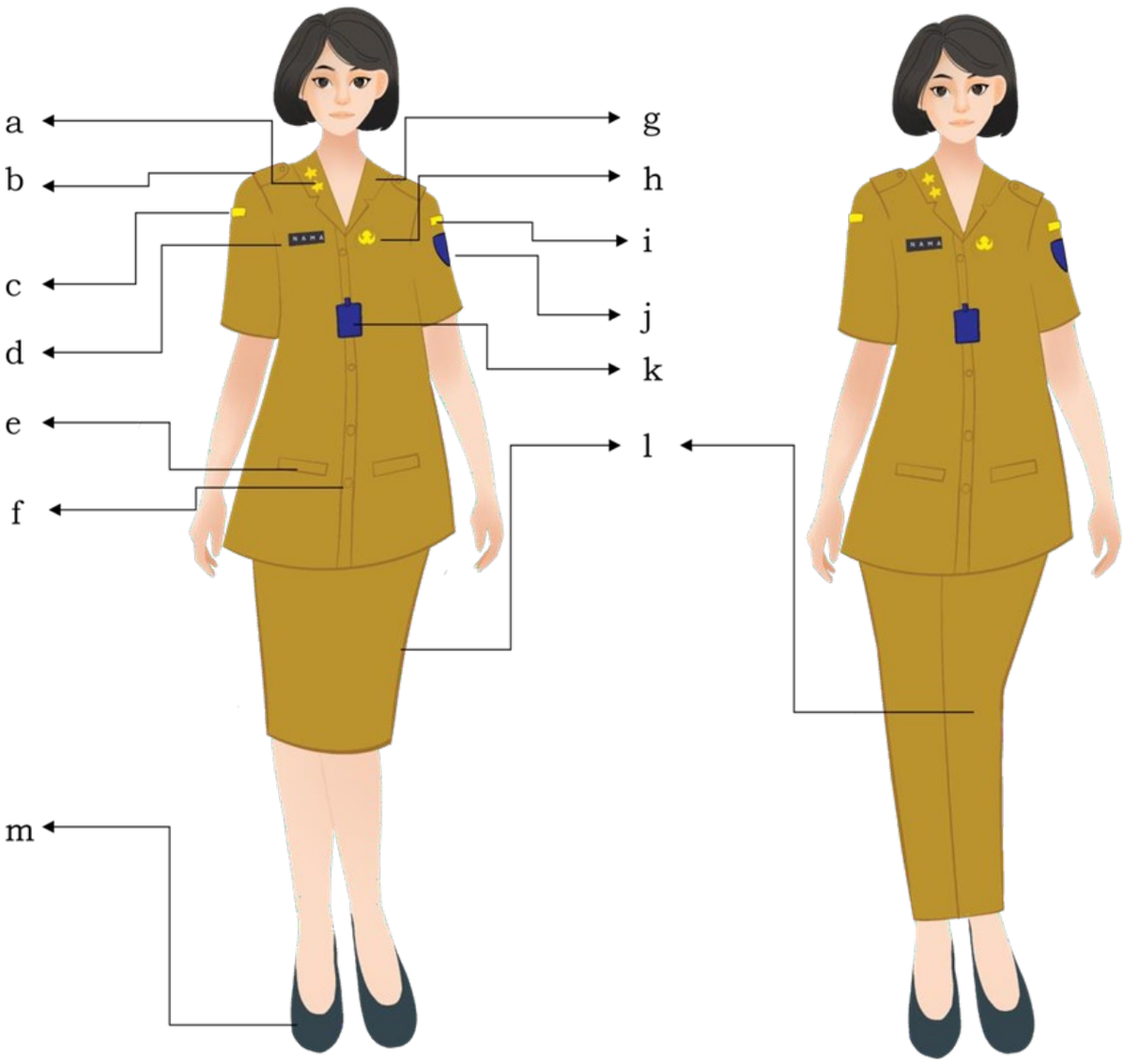
A. Jenis, Model, dan Spesifikasi Pakaian Dinas Harian Khaki
   1. Pakaian Dinas Harian Khaki Pria



Keterangan:
a. tanda jabatan kerah
b. nama Kemendagri
c. papan nama
d. kancing
e. ikat pinggang
f. kerah
g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
h. nama Pemerintah Kabupaten Batang
i. lambang Pemerintah Kabupaten Batang
j. tanda pengenal
k. saku celana depan
l. sepatu hitam

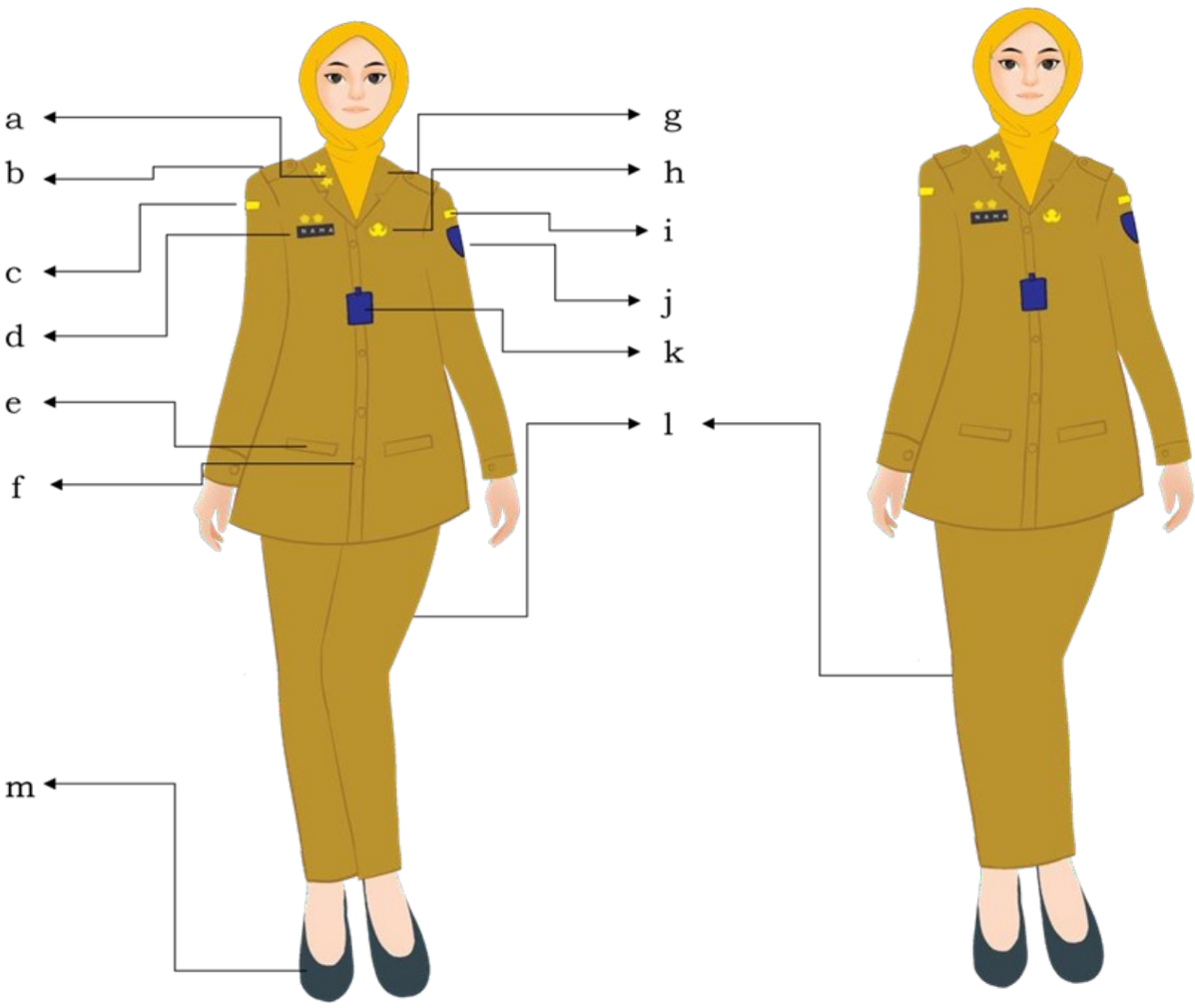
PDH Khaki untuk pejabat tinggi pratama dapat menggunakan model nomor 1, 2, 3, dan 4. Adapun untuk pejabat adminstrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional hanya dapat menggunakan model nomor 1.

2. Pakaian Dinas Harian Khaki Wanita



Keterangan:
a. tanda jabatan
b. lidah bahu
c. nama Kemendagri
d. papan nama
e. saku kemeja
f. kancing
g. kerah rebah
h. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
i. nama Pemerintah Kabupaten Batang
j. lambang Pemerintah Kabupaten Batang
k. tanda pengenal
l. rok panjang/celana panjang
m. sepatu hitam

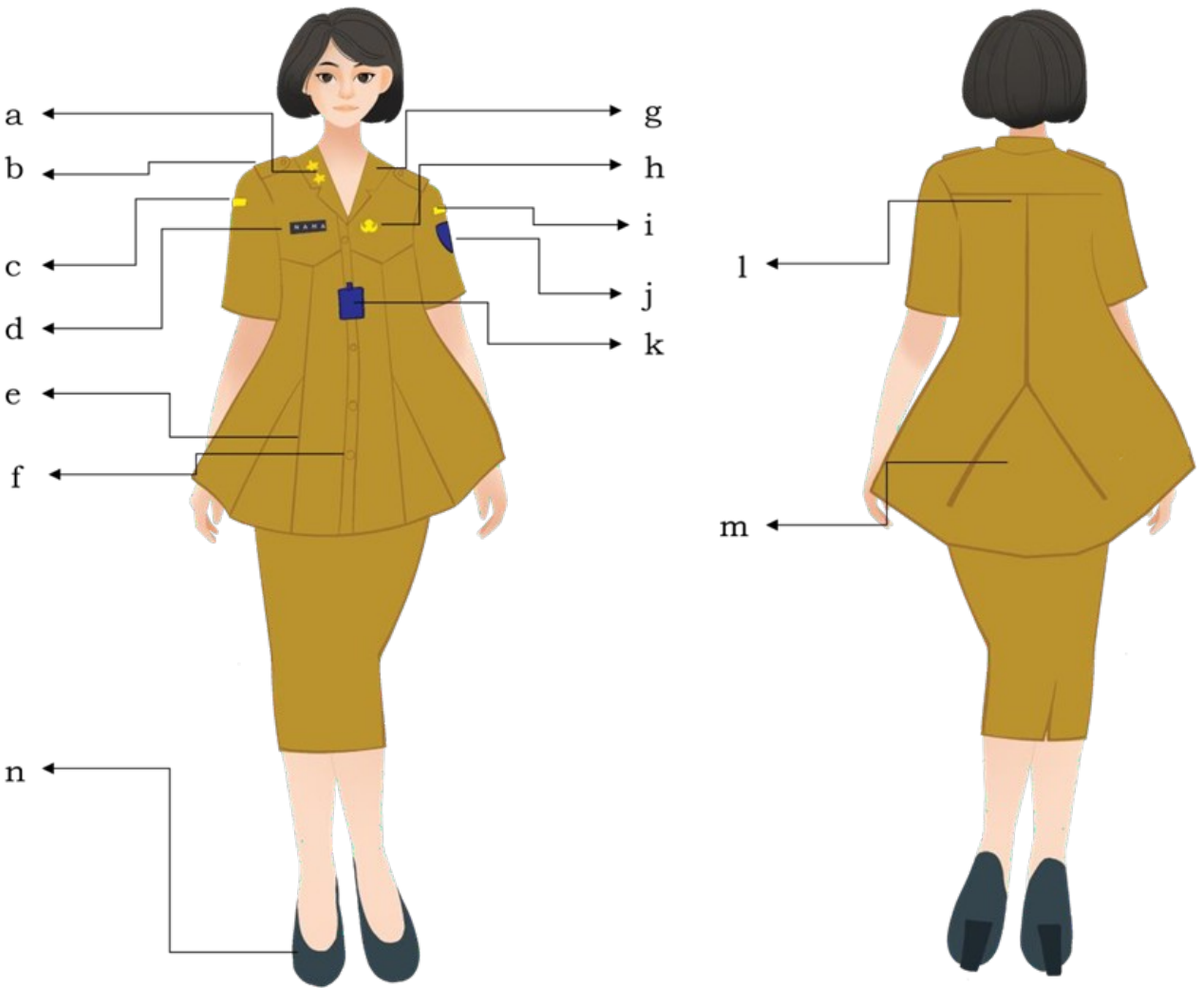
3. Pakaian Dinas Harian Khaki Wanita Berjilbab



Keterangan:

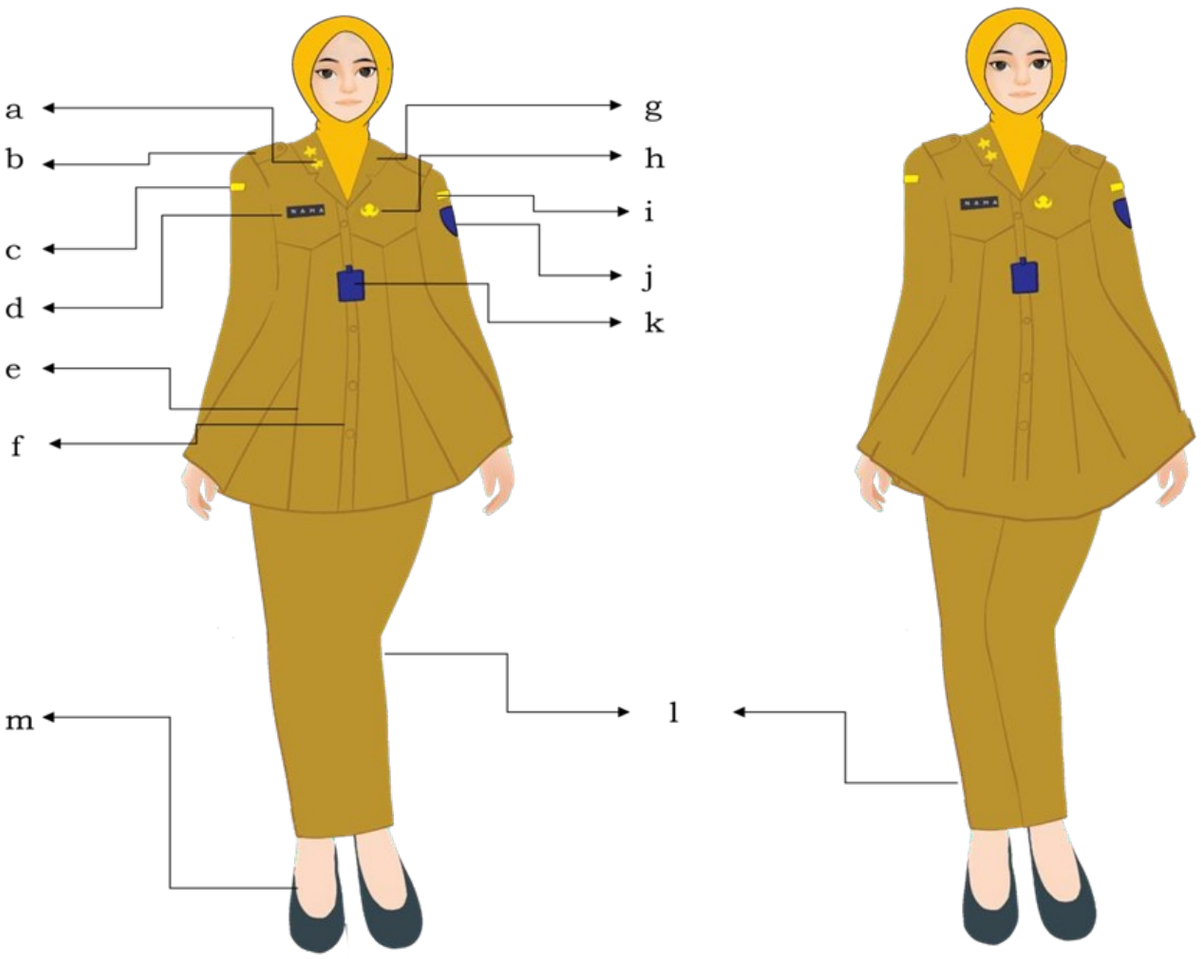
a. tanda jabatan kerah
b. lidah bahu
c. nama Kemendagri
d. papan nama
e. saku kemeja
f. kancing
g. kerah rebah
h. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
i. nama Pemerintah Kabupaten Batang
j. Lambang Pemerintah Kabupaten Batang
k. tanda pengenal
l. celana panjang/rok
m. sepatu hitam

4. Pakaian Dinas Harian Khaki Wanita Hamil



Keterangan:
a. tanda jabatan kerah
b. lidah bahu
c. nama Kemendagri
d. papan nama
e. sambung baju
f. kancing
g. kerah rebah
h. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
i. nama Pemerintah Kabupaten Batang
j. lambang Pemerintah Kabupaten Batang
k. sambung bahu belakang
l. sambung baju belakang
m. sepatu hitam

5. Pakaian Dinas Harian Khaki Wanita Hamil

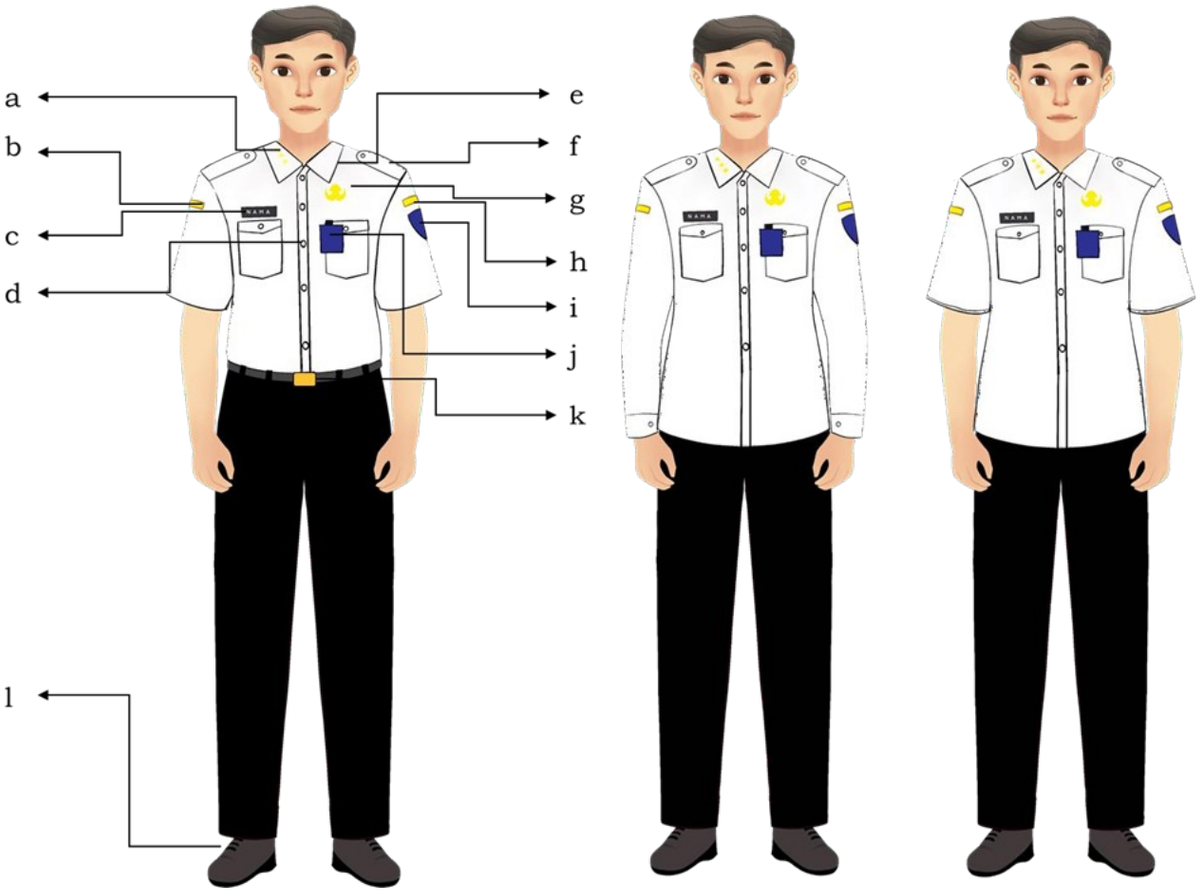


Keterangan:

a. tanda jabatan kerah
b. lidah bahu
c. nama Kemendagri
d. papan nama
e. sambung baju
f. kancing
g. kerah rebah
h. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
i. nama Pemerintah Kabupaten Batang
j. lambang Pemerintah Kabupaten Batang
k. tanda pengenal
l. celana/rok
m. sepatu hitam

B. Jenis, Model dan Spesifikasi Pakaian Dinas Harian Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih

1. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Pria



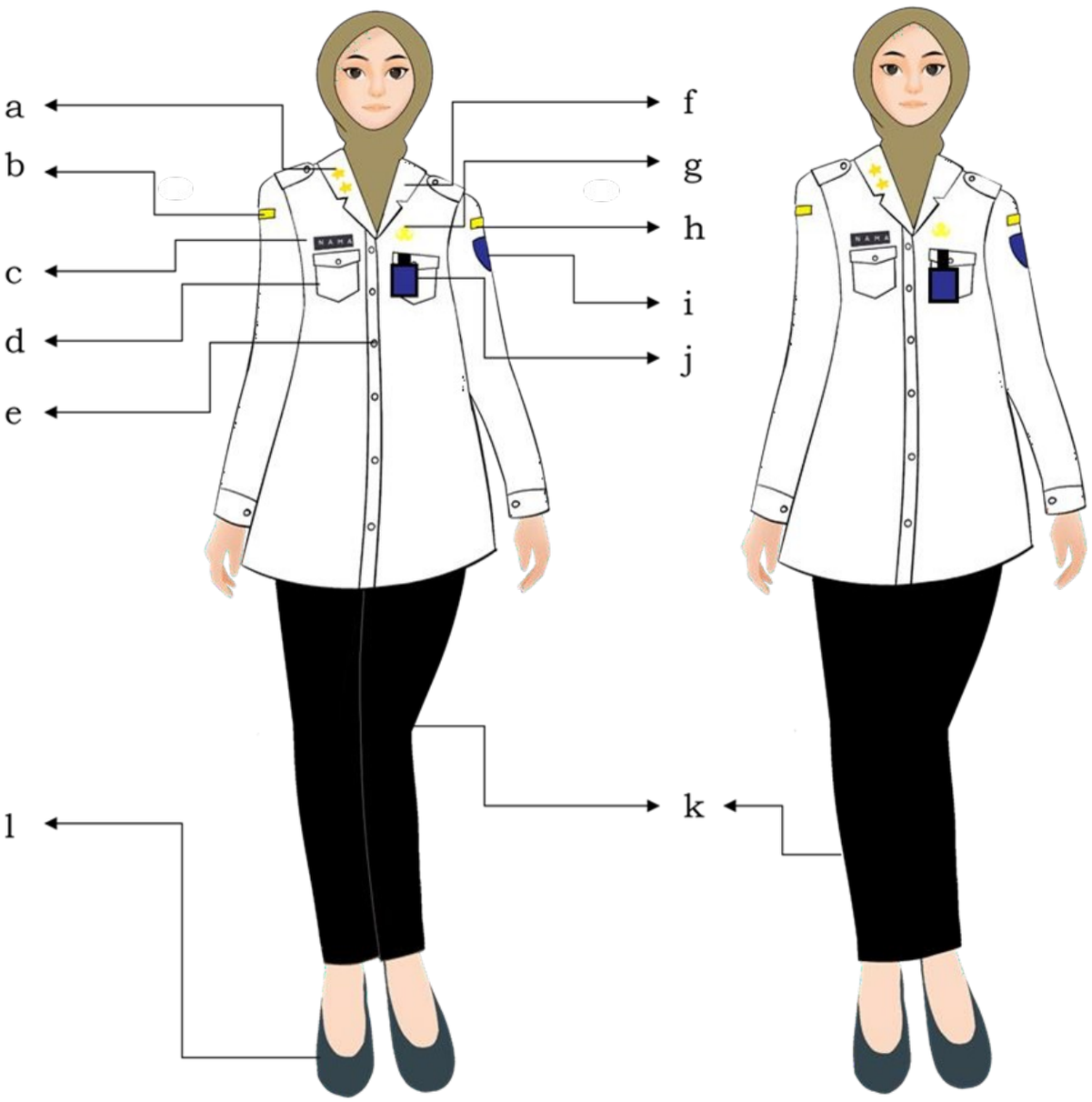
1 2 3

Keterangan:

a. tanda jabatan kerah
b. nama Kemendagri
c. papan nama
d. kancing
e. kerah
f. lidah bahu
g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
h. nama Pemerintah Kabupaten Batang
i. lambang Pemerintah Kabupaten Batang
j. tanda pengenal
k. ikat pinggang
l. sepatu hitam

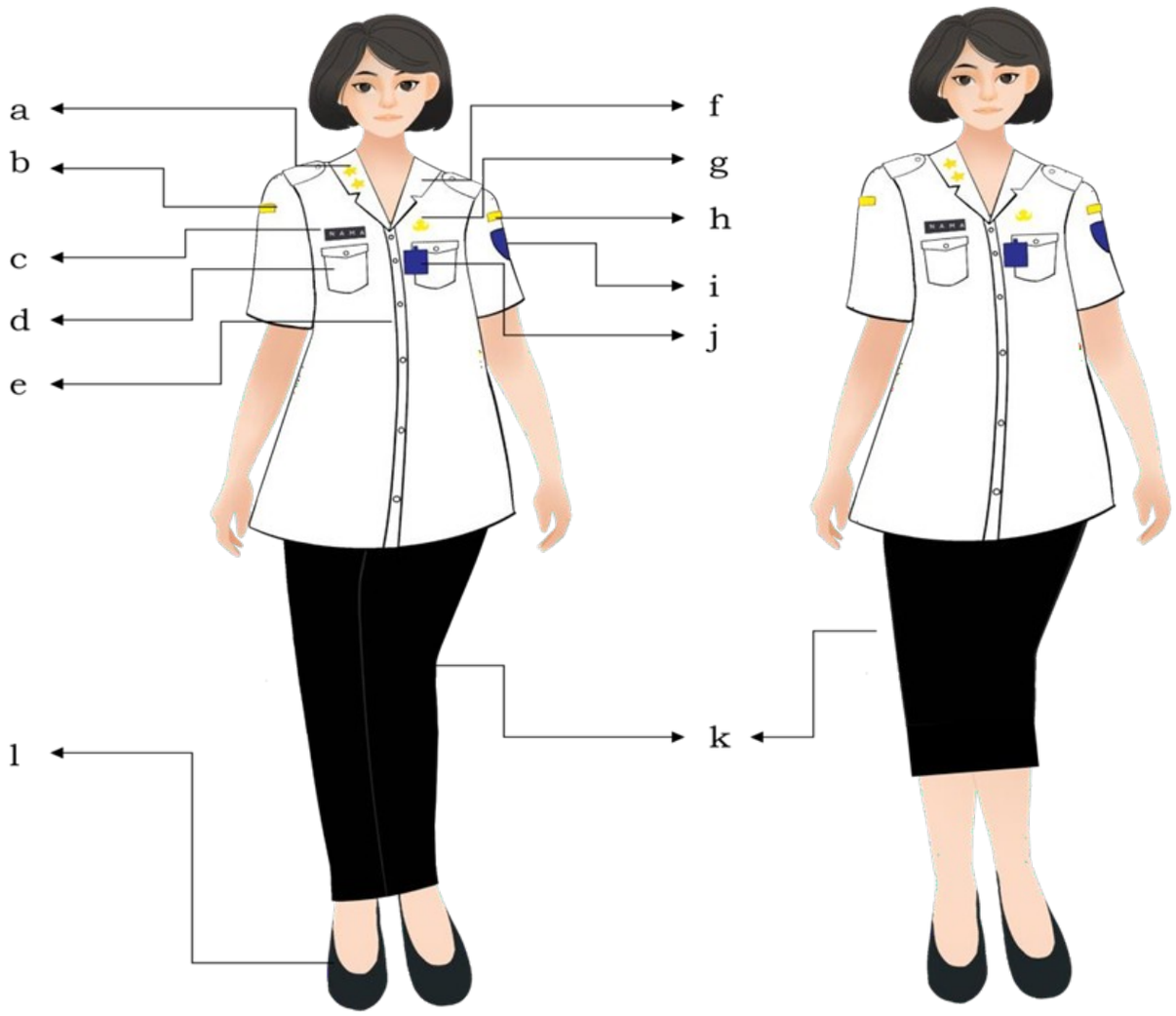
PDH Kemeja Putih untuk **pejabat tinggi pratama** dapat menggunakan model b. Adapun untuk pejabat adminstrator, **pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional** hanya dapat menggunakan model **nomor 1**

2. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Wanita Berjilbab



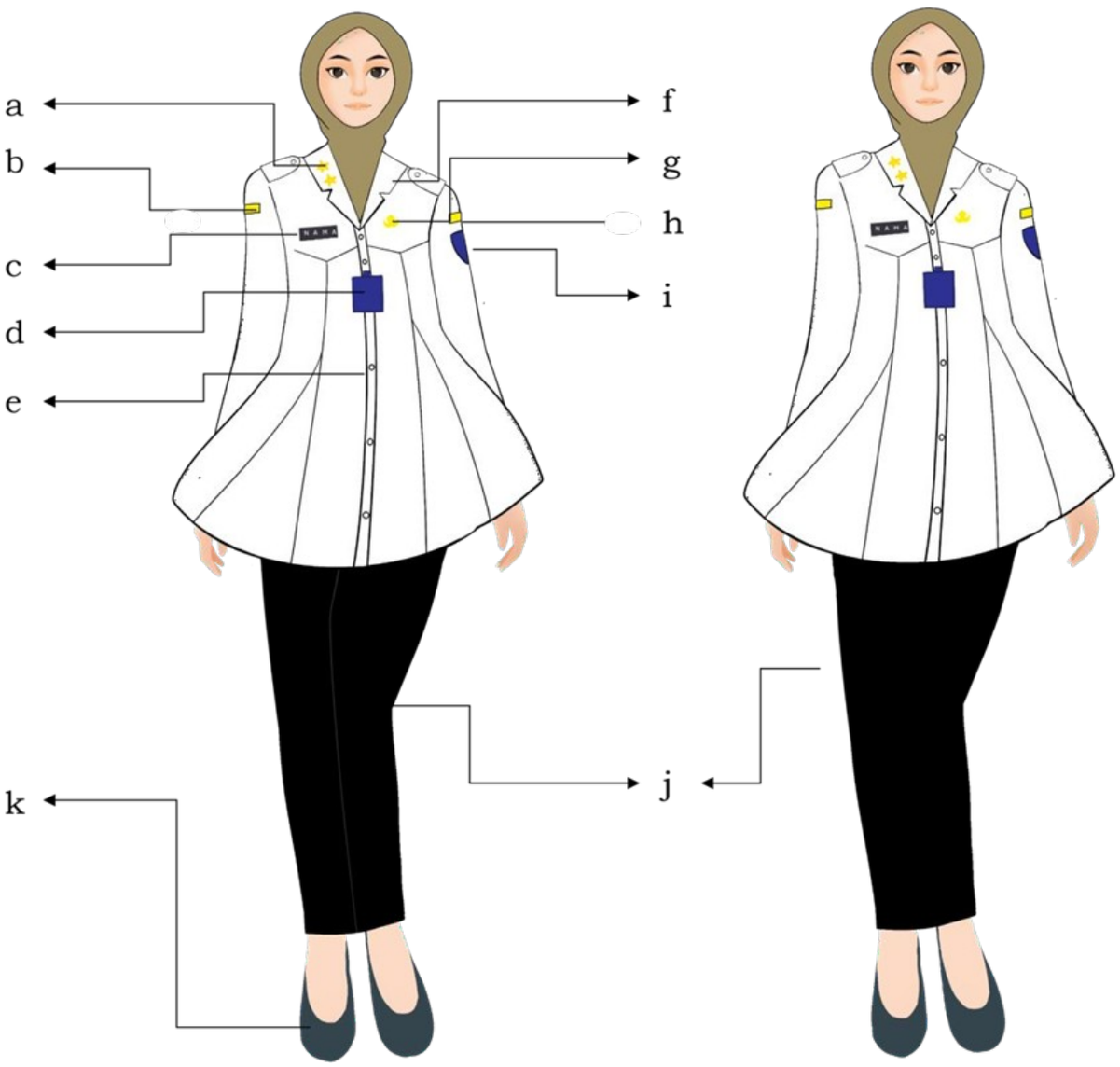
Keterangan:
a. tanda jabatan kerah
b. nama Kemendagri
c. papan nama
d. saku
e. kancing
f. kerah rebah
g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
h. nama Pemerintah Kabupaten Batang
i. lambang Pemerintah Kabupaten Batang
j. tanda pengenal
k. celana panjang/rok
l. sepatu hitam

3. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Wanita



Keterangan:
a. tanda jabatan kerah
b. nama Kemendagri
c. papan nama
d. saku
e. kancing
f. kerah rebah
g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
h. nama Pemerintah Kabupaten Batang
i. lambang Pemerintah Kabupaten Batang
j. tanda pengenal
k. celana panjang/rok
l. sepatu hitam

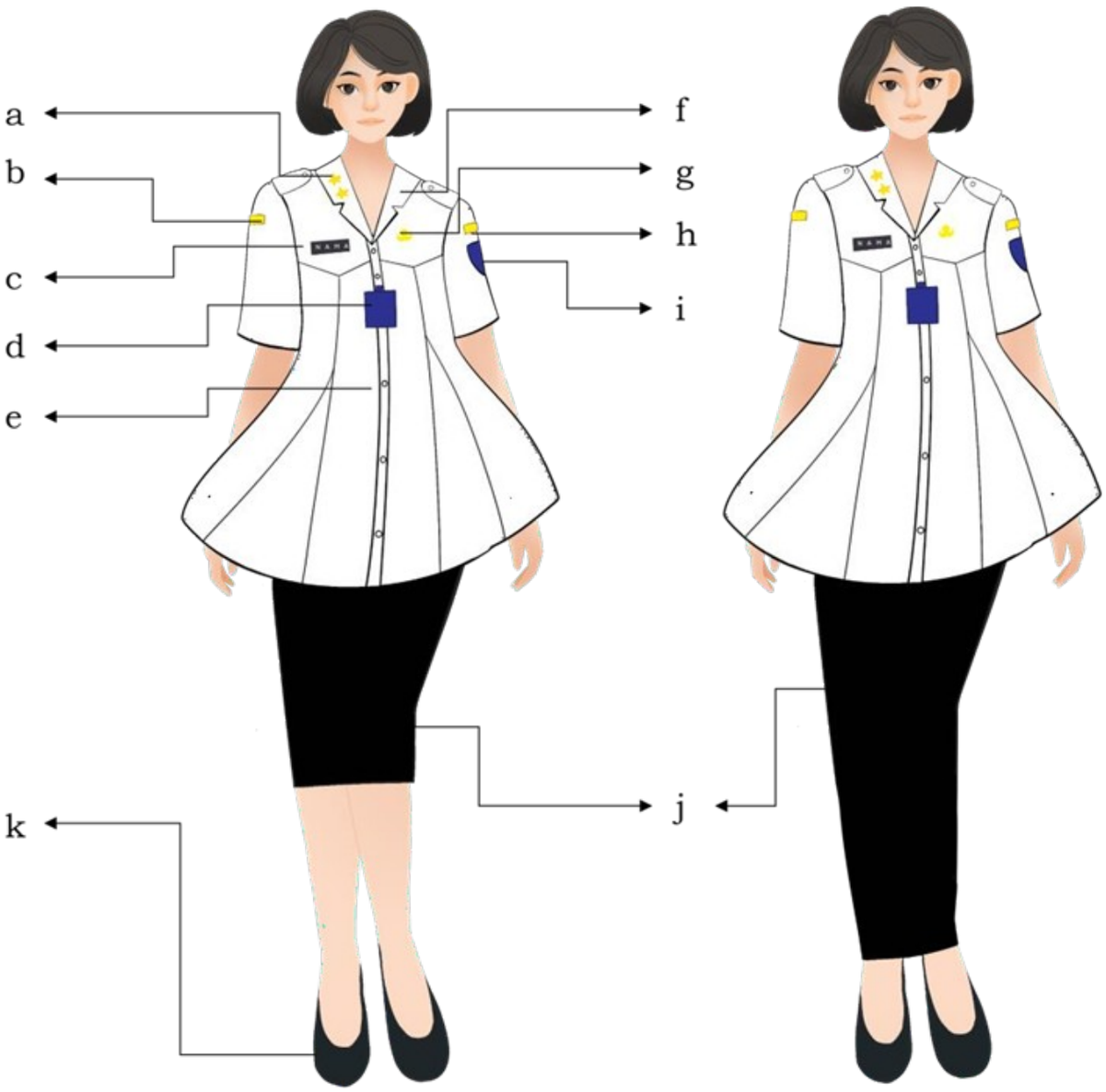
4. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Wanita Hamil Berjilbab



Keterangan:

a. tanda jabatan kerah
b. nama Kemendagri
c. papan nama
d. tanda pengenal
e. kancing
f. kerah rebah
g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
h. nama Pemerintah Kabupaten Batang
i. lambang Pemerintah Kabupaten Batang
j. celana panjang/rok
k. sepatu hitam

5. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Wanita Hamil

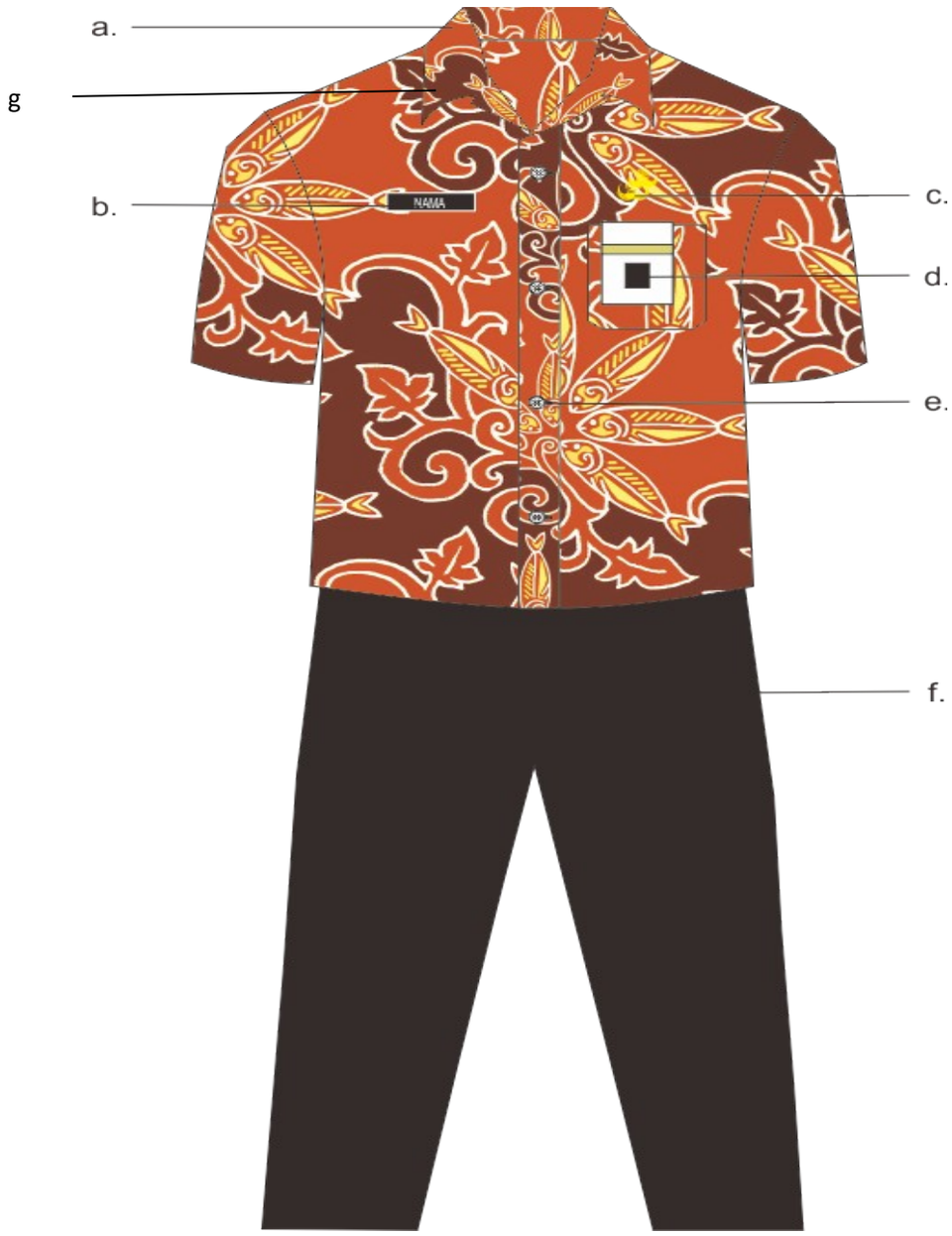


Keterangan:

a. tanda jabatan kerah
b. nama Kemendagri
c. papan nama
d. tanda pengenal
e. kancing
f. kerah rebah
g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
h. nama Pemerintah Kabupaten Batang
i. lambang Pemerintah Kabupaten Batang
j. celana panjang/rok
k. sepatu hitam

C. Jenis, Model dan Spesifikasi Pakaian Dinas Harian Pakaian Dinas Harian Batik/Tenun/Lurik

1. Pakaian Dinas Harian Batik/Tenun/Lurik Pria (diutamakan khas Batang)



Keterangan

a. Kerah berdiri
b. Papan nama
c. Lencana Korpri
d. Tanda pengenal
e. Kancing baju
f. Celana panjang warna gelap
g. Tanda jabatan kerah

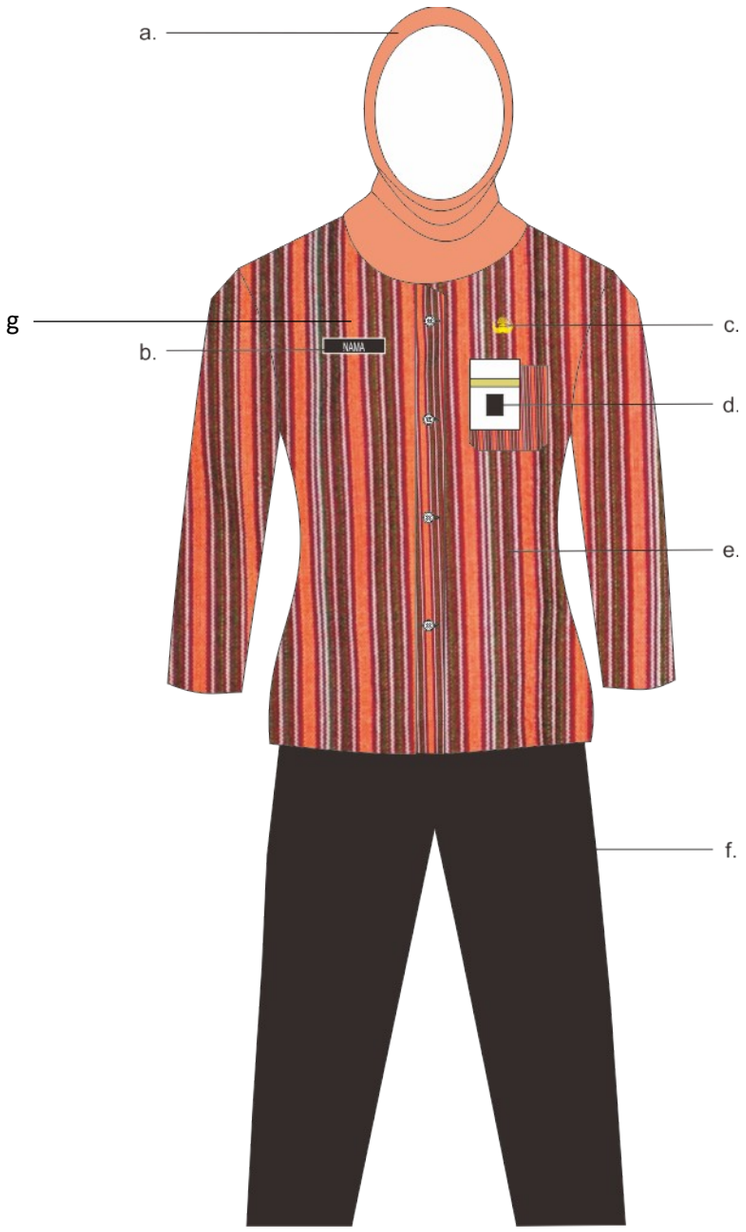
2. Pakaian Dinas Harian Batik/Tenun/Lurik Wanita (diutamakan khas Batang)



Keterangan:

a. Kerah rebah
b. Papan nama
c. Lencana Korpri
d. Tanda Pengenal
e. Tenun batik khas Batang
f. Kancing baju
g. Rok 15 cm di bawah lutut warna hitam
h. Celana panjang
i. Tanda jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama

3. Pakaian Dinas Harian Batik/Tenun/Lurik Wanita Berjilbab (Diutamakan Khas Batang)



Keterangan:
a. Kerudung
b. Papan nama
c. Lencana Korpri
d. Tanda Pengenal
e. Tenun batik khas Batang
f. Celana panjang/rok panjang
g. Tanda jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama

4. Pakaian Dinas Harian Batik/Tenun/Lurik Wanita Hamil Berjilbab (Diutamakan Khas Batang)



Keterangan:
a. Kerudung
b. Papan nama
c. Lencana Korpri
d. Tanda pengenal
e. Kancing baju
f. Rok panjang warna gelap
g. Tanda jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama

5. Pakaian Dinas Harian Batik/Tenun/Lurik Wanita Hamil (Diutamakan Khas Batang)



Keterangan:
a. Kerudung
b. Papan nama
c. Lencana Korpri
d. Tanda pengenal
e. Kancing baju
f. Baju batik
g. celana panjang/rok
h. Tanda jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama

6. Pakaian Tradisional Khas Daerah Kabupaten Batang Pria



Keterangan:
a. Atasan polos model beskap landung/basofi
b. Bawahan celana warna gelap kain batik fantasi khas Batang
c. Memakai sepatu pantovel warna hitam
d. Atribut berupa tanda jabatan kerah, lencana korpri, papan nama, dan tanda pengenal

7. Pakaian Tradisional Khas Daerah Kabupaten Batang Wanita

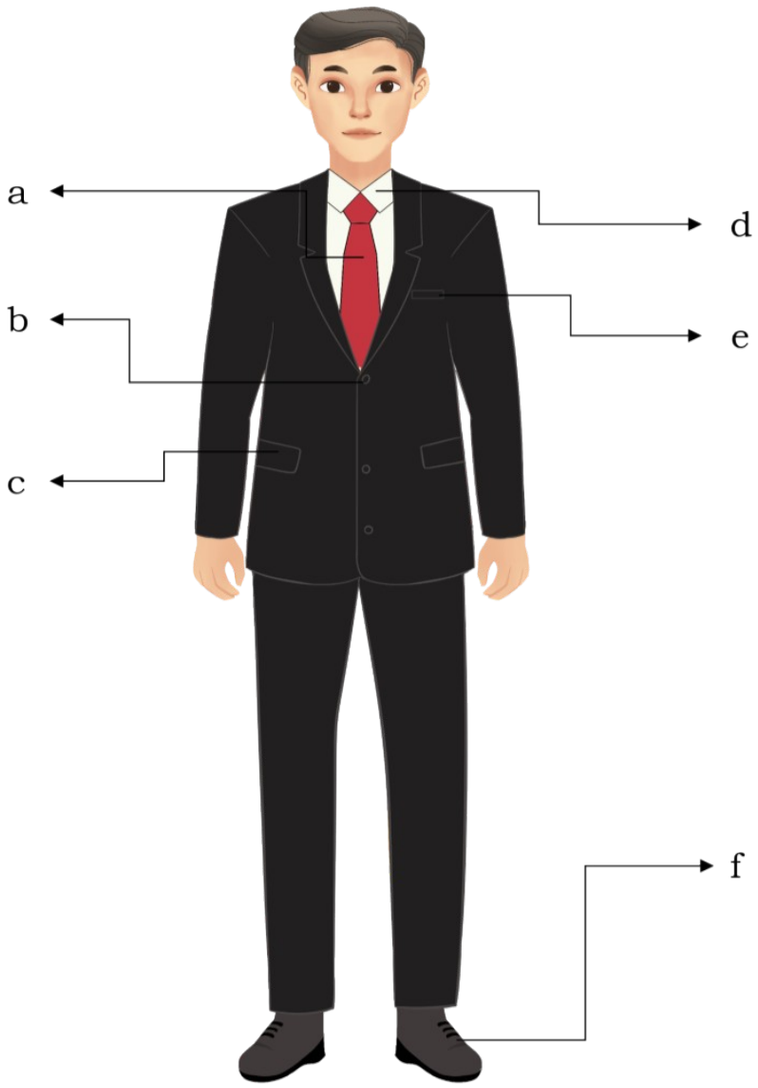




Keterangan:
a. Atasan kebaya encim
b. Bawahan jarik/rok batik khas Batang
c. Memakai sepatu pantofel warna hitam
d. Atribut berupa tanda jabatan (diletakkan di kerah atau di atas papan nama, lencana korpri, papan nama, dan tanda pengenal

D. Jenis dan Model Pakaian Sipil Lengkap

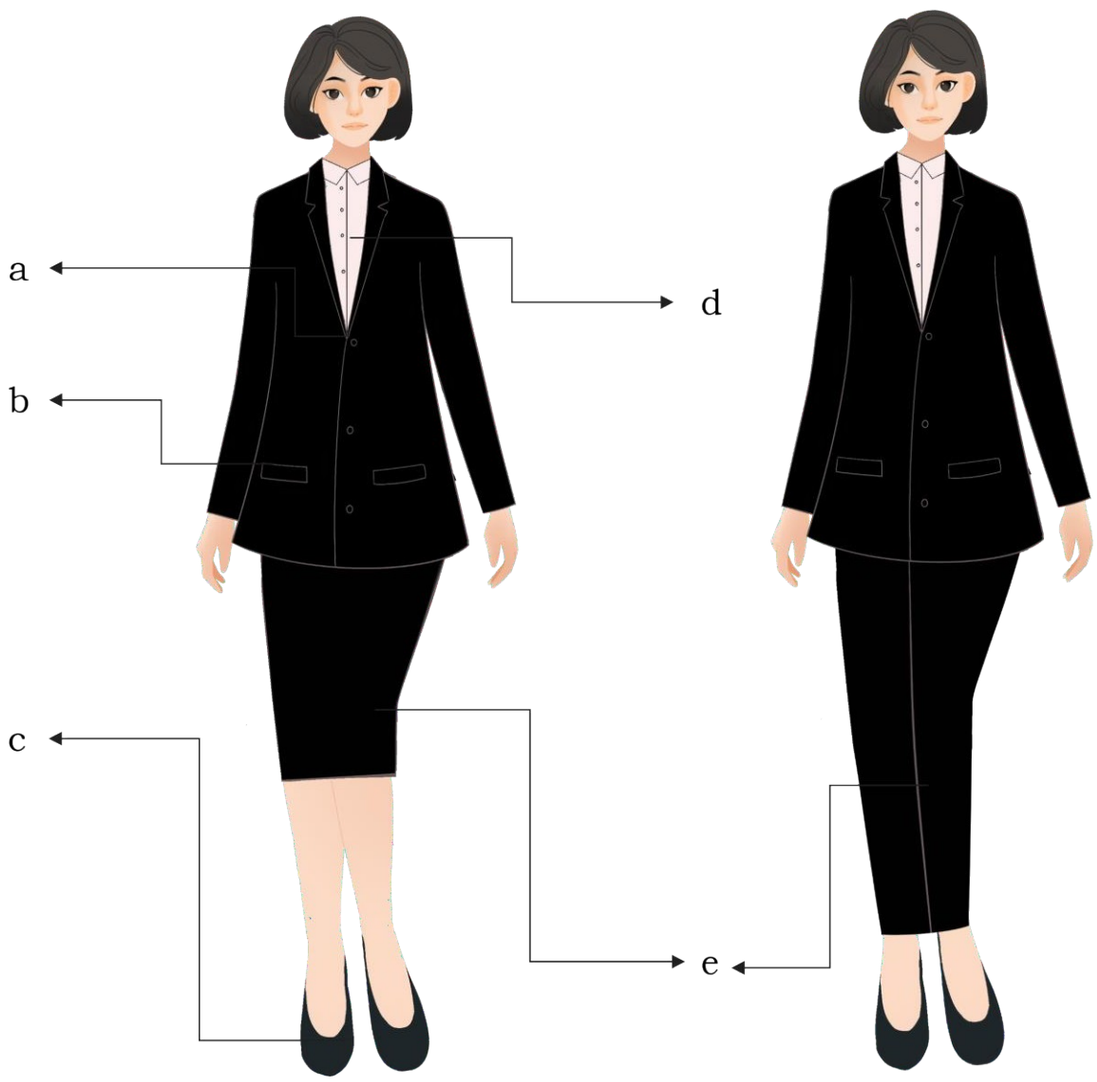
1. Pakaian Sipil Lengkap Pria



Keterangan:

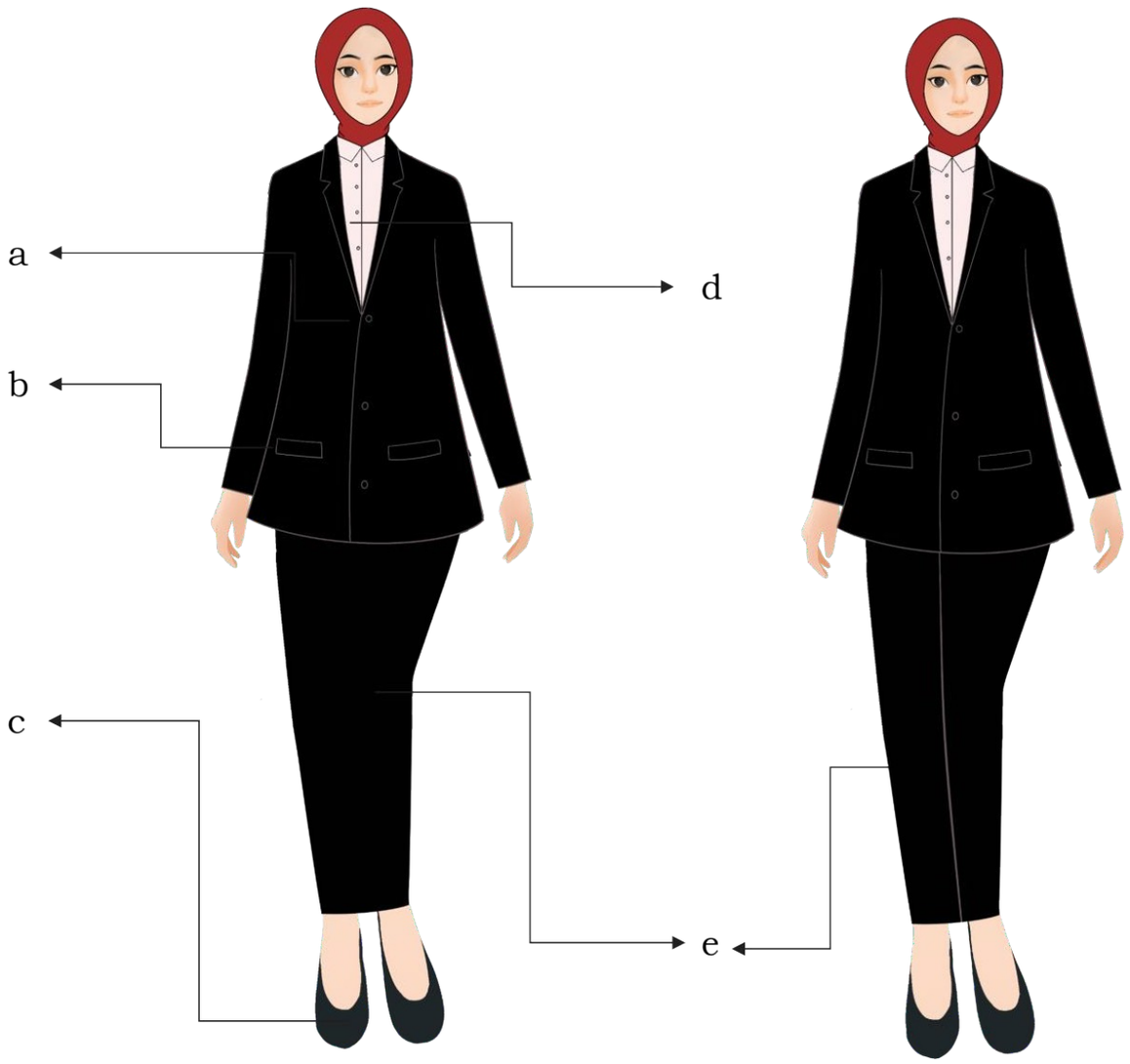
a. dasi
b. kancing 3 buah
c. saku bawah tertutup
d. kemeja putih lengan panjang
e. belahan jahitan
f. sepatu hitam

2. Pakaian Sipil Lengkap Wanita



Keterangan:
a. kancing 3 buah
b. saku bawah tertutup
c. sepatu hitam
d. kemeja putih lengan panjang
e. rok/celana panjang hitam

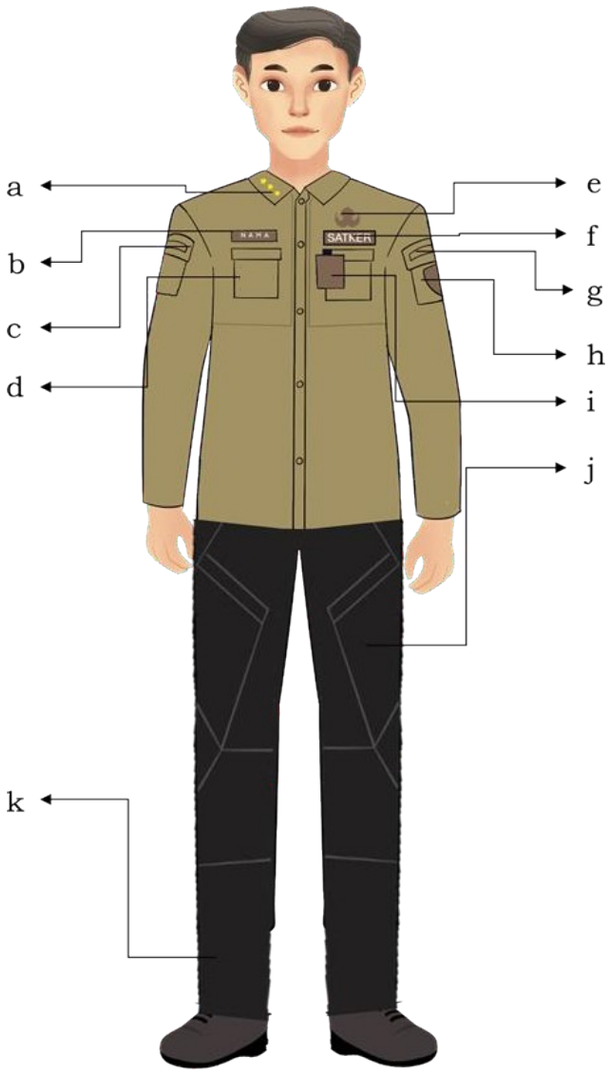
3. Pakaian Sipil Lengkap Wanita Berjilbab



Keterangan:
a. kancing 3 buah
b. saku bawah tertutup
c. sepatu hitam
d. kemeja putih lengan panjang
e. rok/celana panjang hitam

E. Jenis dan Model Pakaian Dinas Lapangan

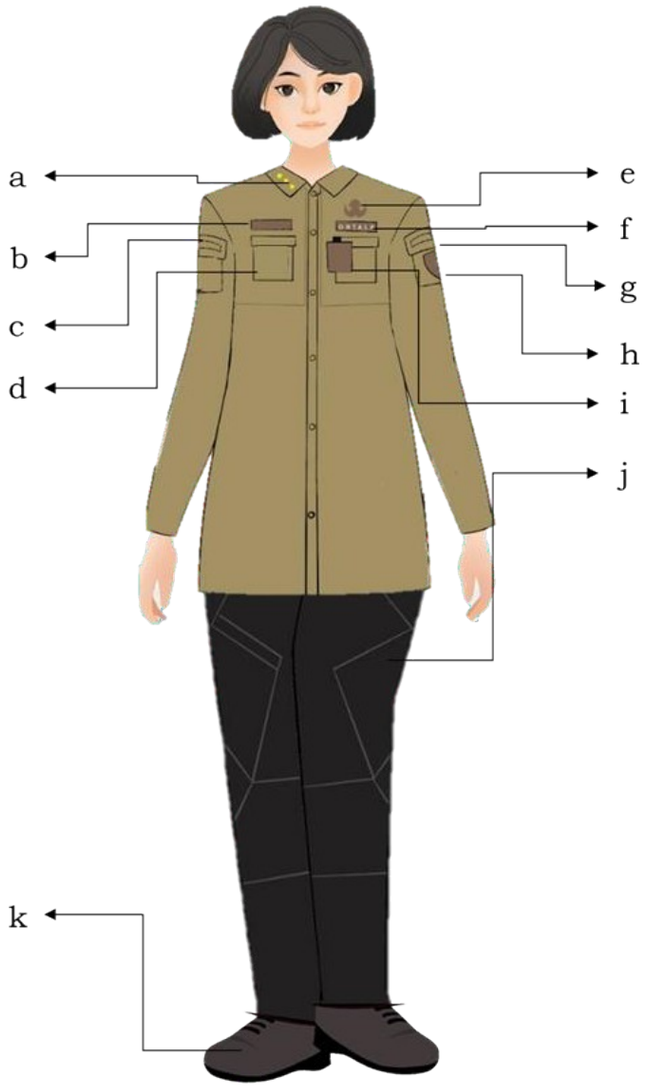
1. Pakaian Dinas Lapangan Pria



Keterangan:

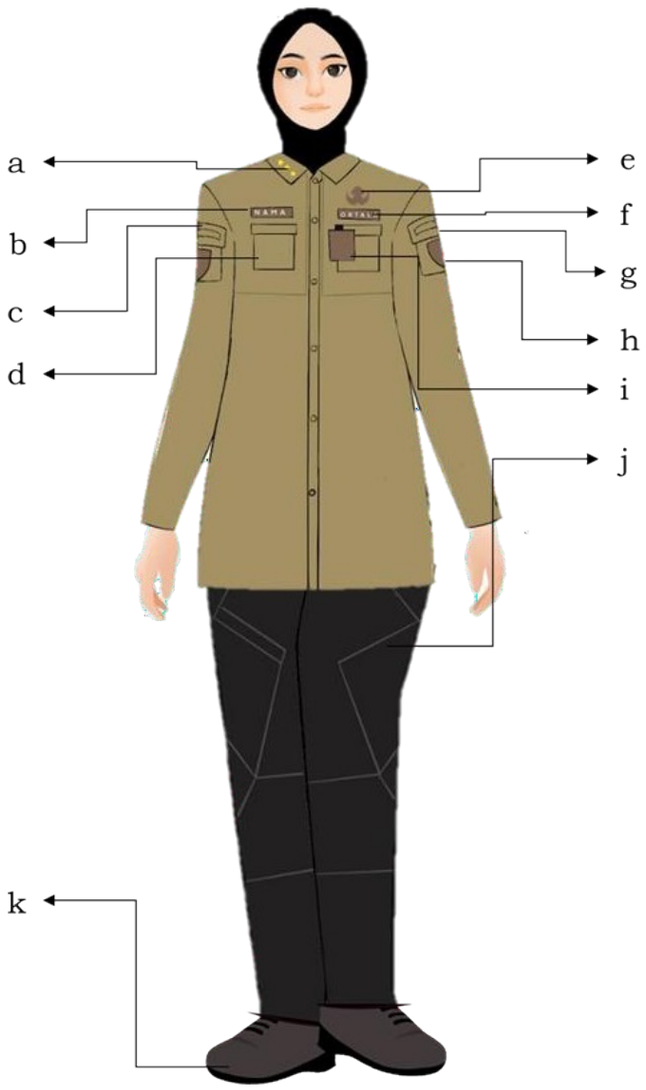
a. tanda jabatan kerah
b. papan nama
c. nama Kemendagri
d. saku
e. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
f. nama satuan/unit kerja
g. nama Pemerintah Kabupaten Batang
h. lambang Pemerintah Kabupaten Batang
i. tanda pengenal
j. celana
k. sepatu hitam

2. Pakaian Dinas Lapangan Wanita



Keterangan:
a. tanda jabatan kerah
b. papan nama
c. nama Kemendagri
d. saku
e. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
f. nama satuan/unit kerja
g. nama Pemerintah Kabupaten Batang
h. lambang Pemerintah Kabupaten Batang
i. tanda pengenal
j. celana
k. sepatu hitam

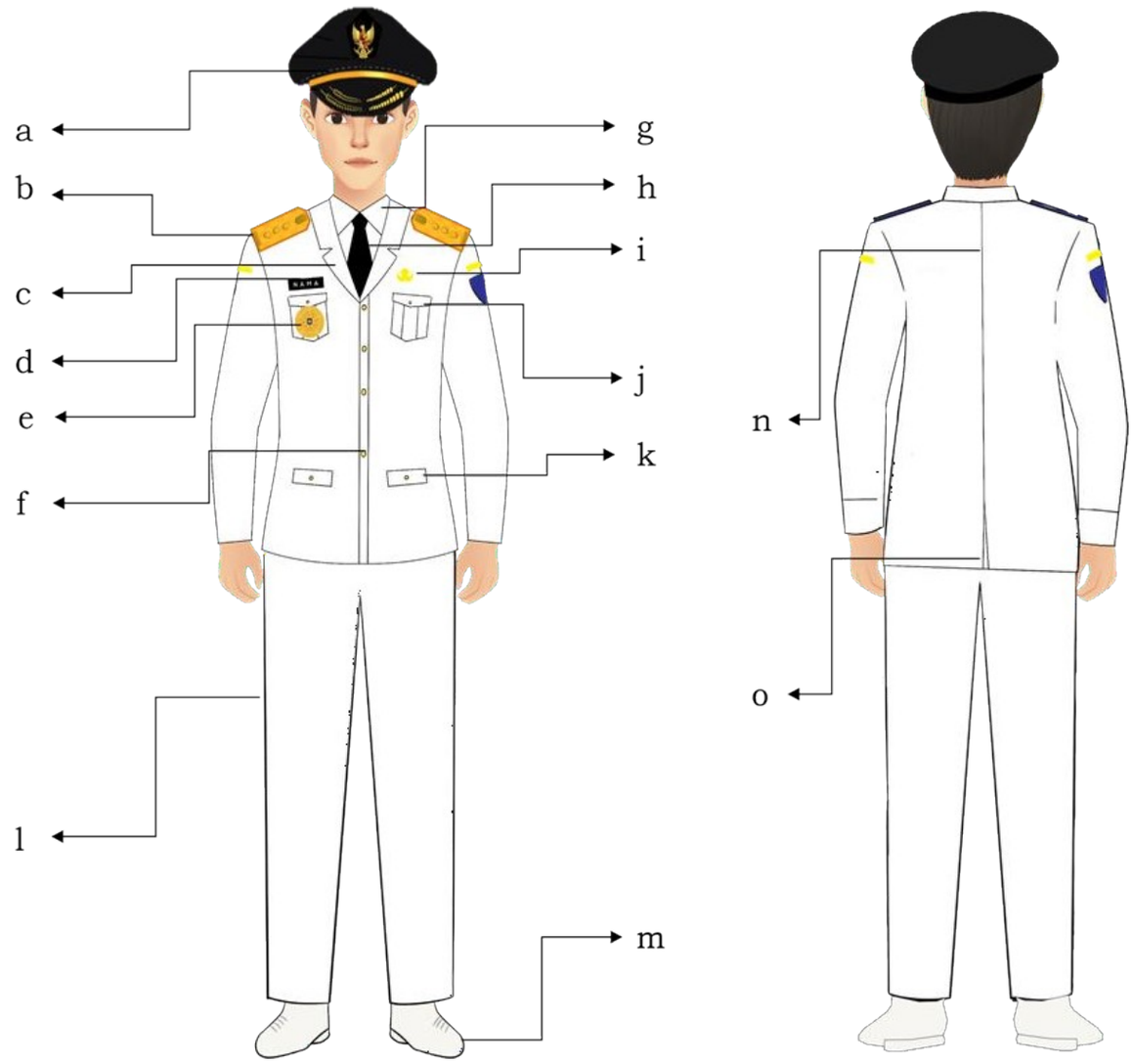
3. Pakaian Dinas Lapangan Wanita



Keterangan:
a. tanda jabatan kerah
b. papan nama
c. nama Kemendagri
d. saku
e. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
f. nama satuan/unit kerja
g. nama Pemerintah Kabupaten Batang
h. lambang Pemerintah Kabupaten Batang
i. tanda pengenal
j. celana
k. sepatu hitam

F. Model, Atribut dan Kelengkapan Pakaian Dinas Upacara Besar

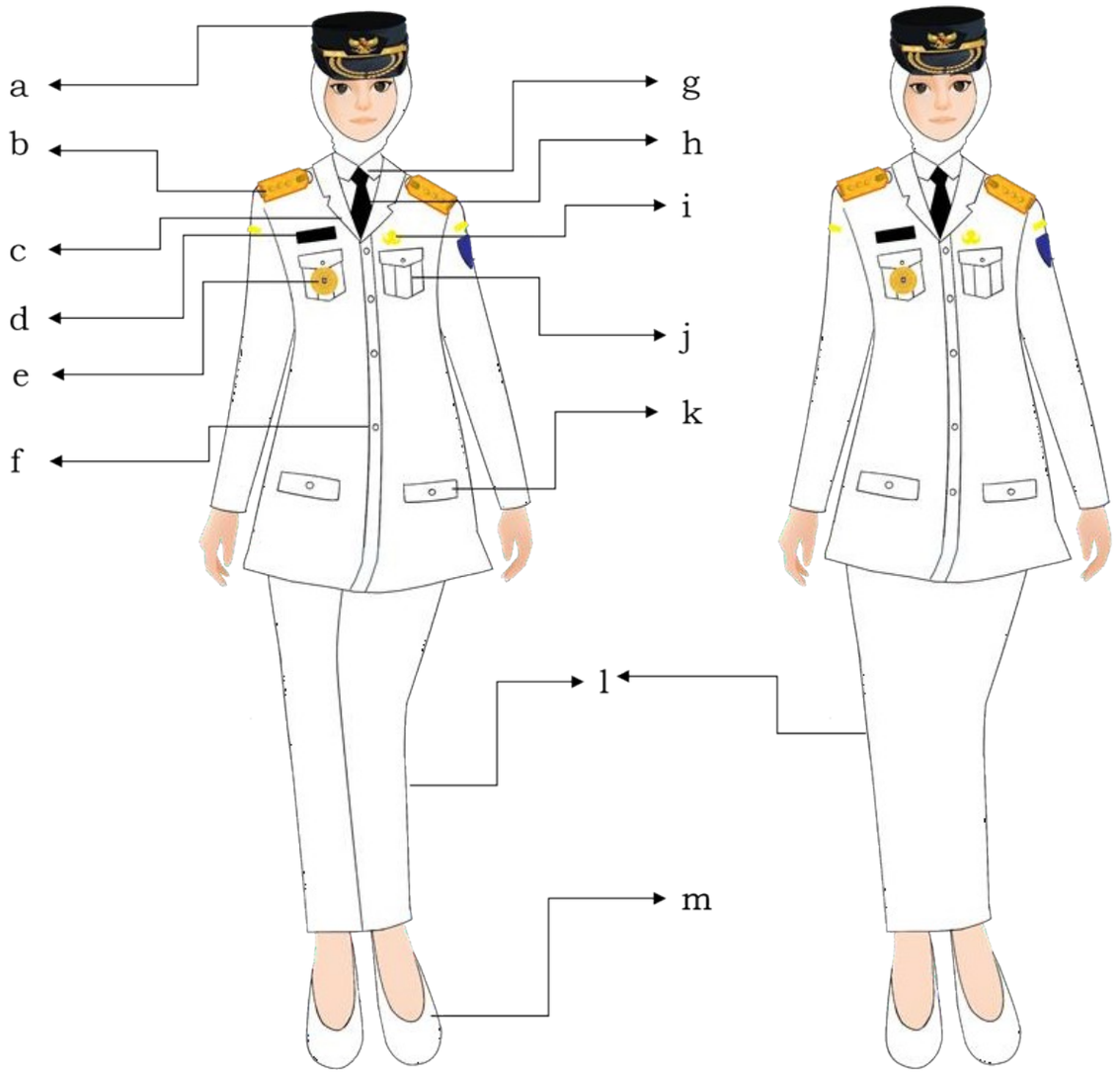
1. Pakaian Dinas Upacara Besar



Keterangan:

a. pet
b. tanda jabatan bahu
c. kerah rebah
d. papan nama
e. tanda jabatan saku
f. kancing 4 buah
g. kemeja putih
h. dasi hitam
i. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
j. saku atas tertutup
k. saku bawah tertutup
l. celana putih panjang
m. sepatu pantofel warna putih bertali
n. sambung baju
o. sambung baju bawah

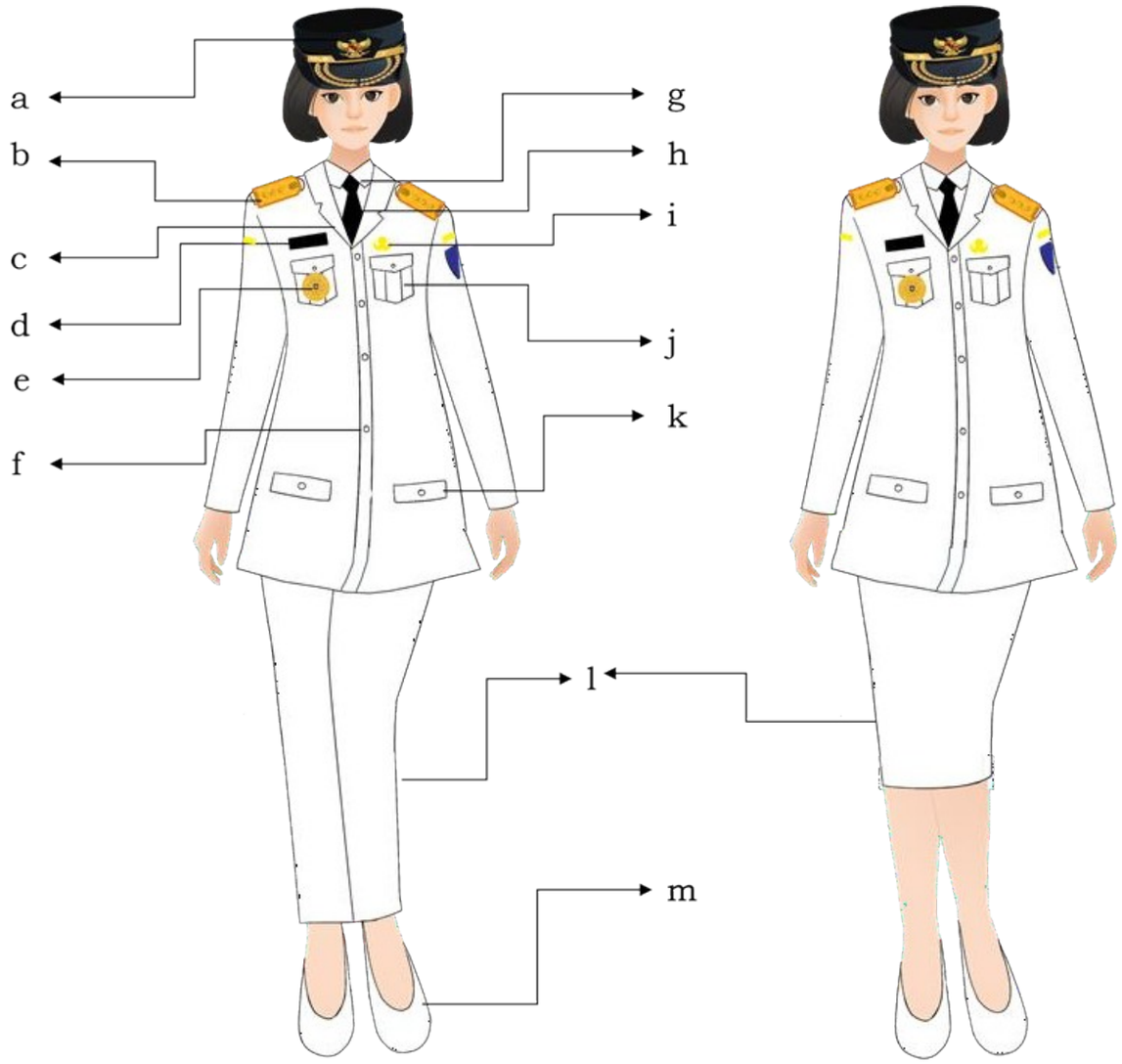
2. Pakaian Dinas Upacara Besar Wanita Berjilbab



Keterangan:

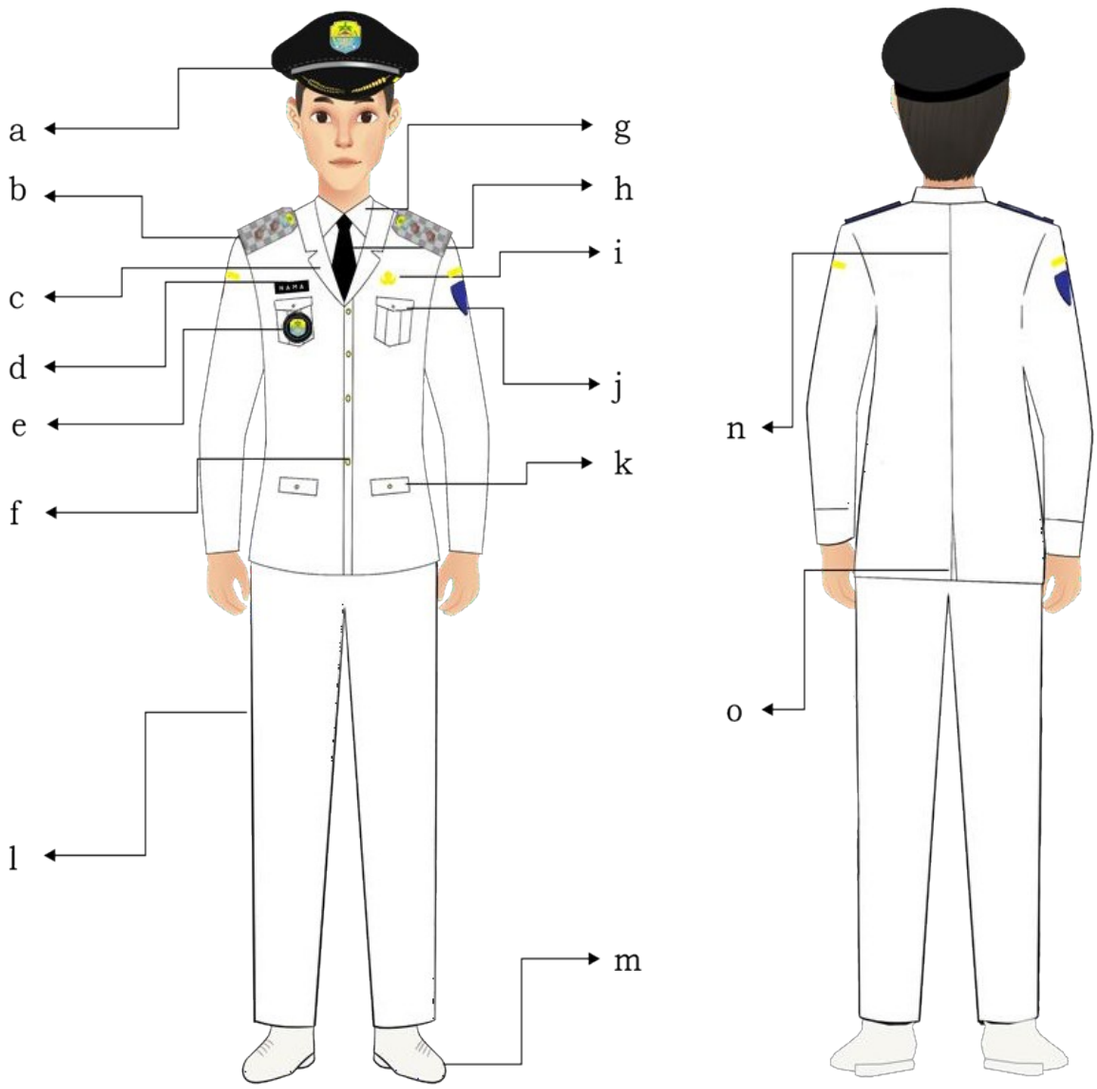
a. pet
b. tanda jabatan bahu
c. kerah rebah
d. papan nama
e. tanda jabatan saku
f. kancing 4 buah
g. kemeja putih
h. dasi hitam
i. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
j. saku atas tertutup
k. saku bawah tertutup
l. celana/rok putih panjang
m. sepatu pantofel warna putih

3. Pakaian Dinas Upacara Besar Wanita



Keterangan:
a. pet
b. tanda jabatan bahu
c. kerah rebah
d. papan nama
e. tanda jabatan saku
f. kancing 5 buah
g. saku bawah tertutup
h. kemeja putih
i. dasi hitam
j. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
k. saku atas tertutup
l. celana putih panjang
m. sepatu pantofel warna putih

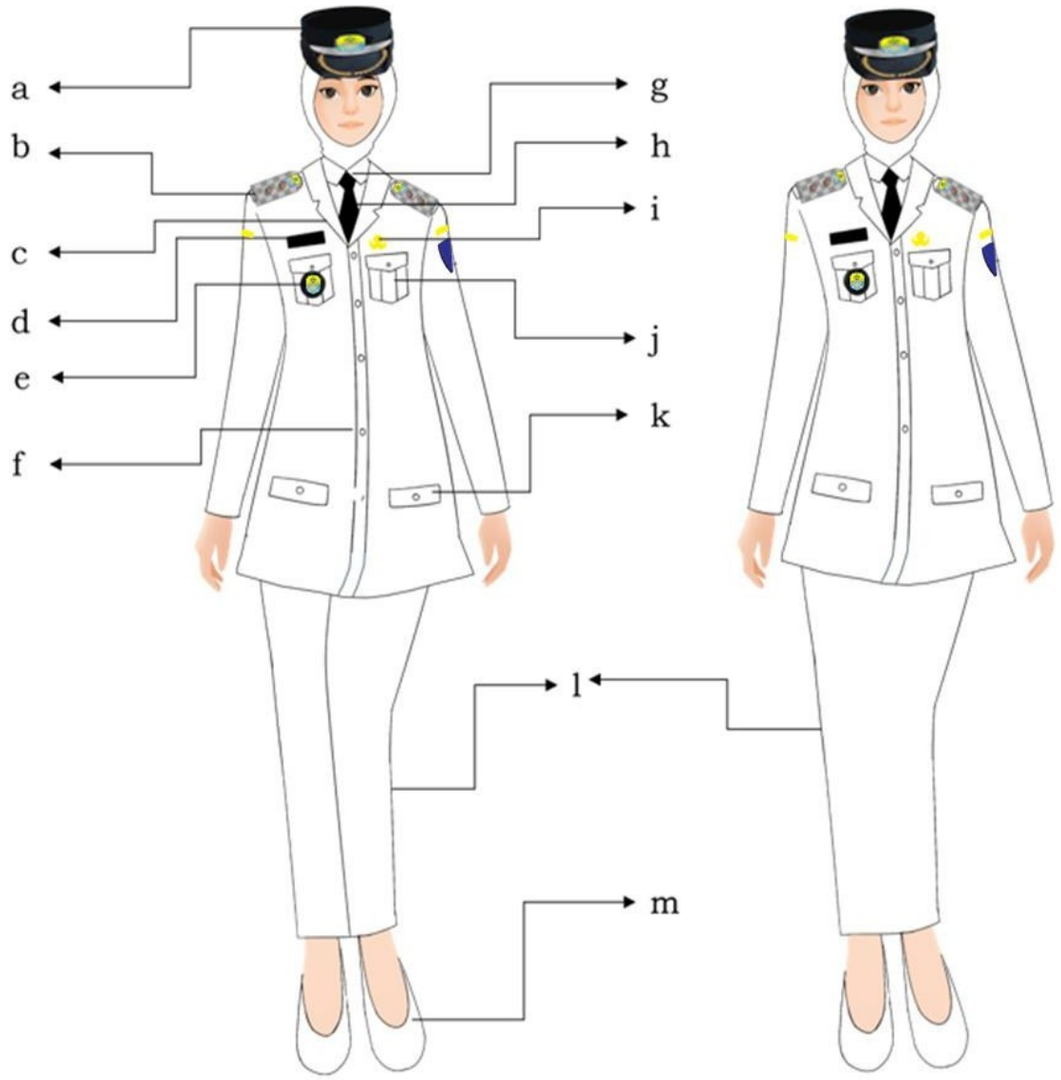
4. Pakaian Dinas Upacara Camat/Lurah



Keterangan:

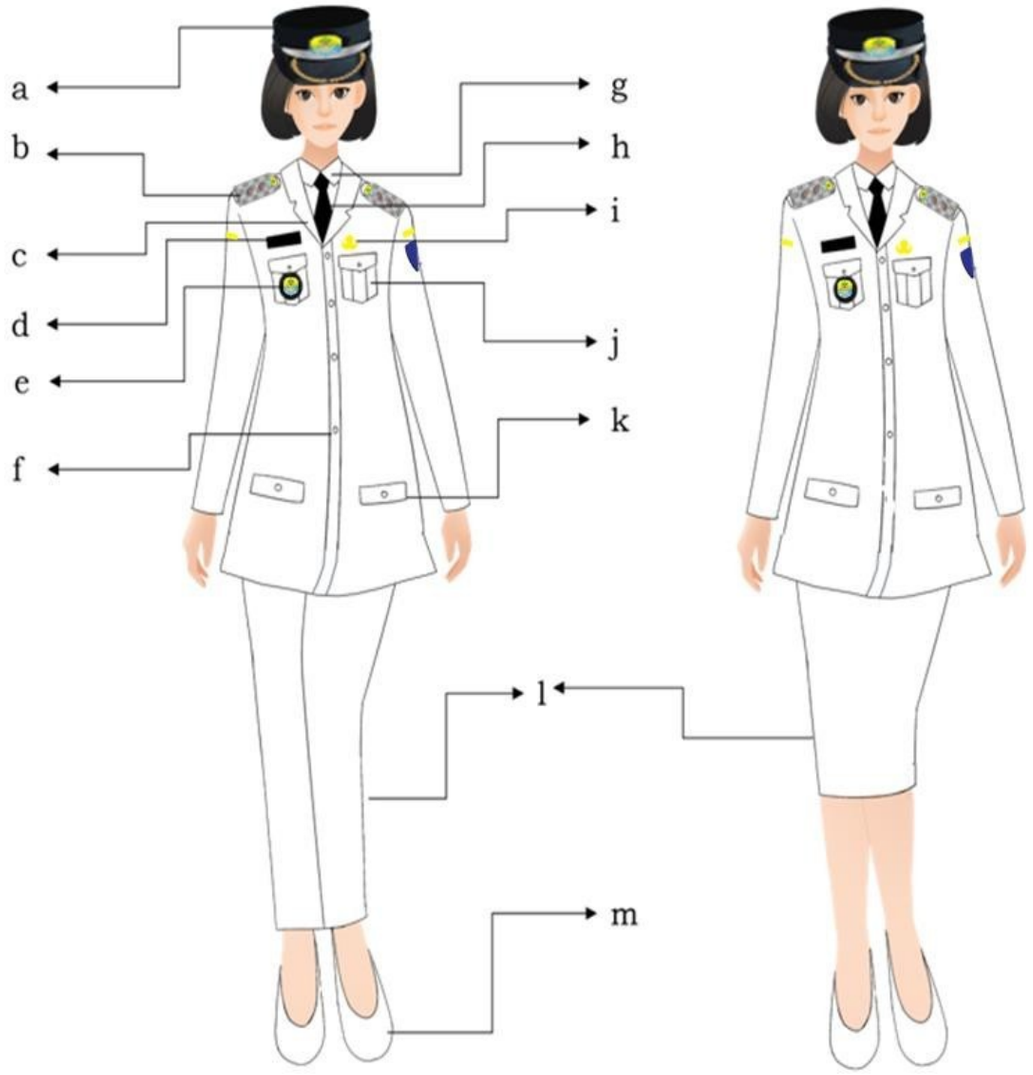
a. pet
b. tanda jabatan bahu
c. kerah rebah
d. papan nama
e. tanda jabatan saku
f. kancing 4 buah
g. kemeja putih
h. dasi hitam
i. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
j. saku atas tertutup
k. saku bawah tertutup
l. celana putih panjang
m. sepatu pantofel warna putih bertali
n. sambung baju
o. sambung baju bawah

5. Pakaian Dinas Upacara Camat/Lurah Wanita Berjilbab



Keterangan:
a. pet
b. tanda jabatan bahu
c. kerah rebah
d. papan nama
e. tanda jabatan saku
f. kancing 4 buah
g. kemeja putih
h. dasi hitam
i. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
j. saku atas tertutup
k. saku bawah tertutup
l. celana/rok putih panjang
m. sepatu pantofel warna putih

6. Pakaian Dinas Upacara Camat/Lurah Wanita

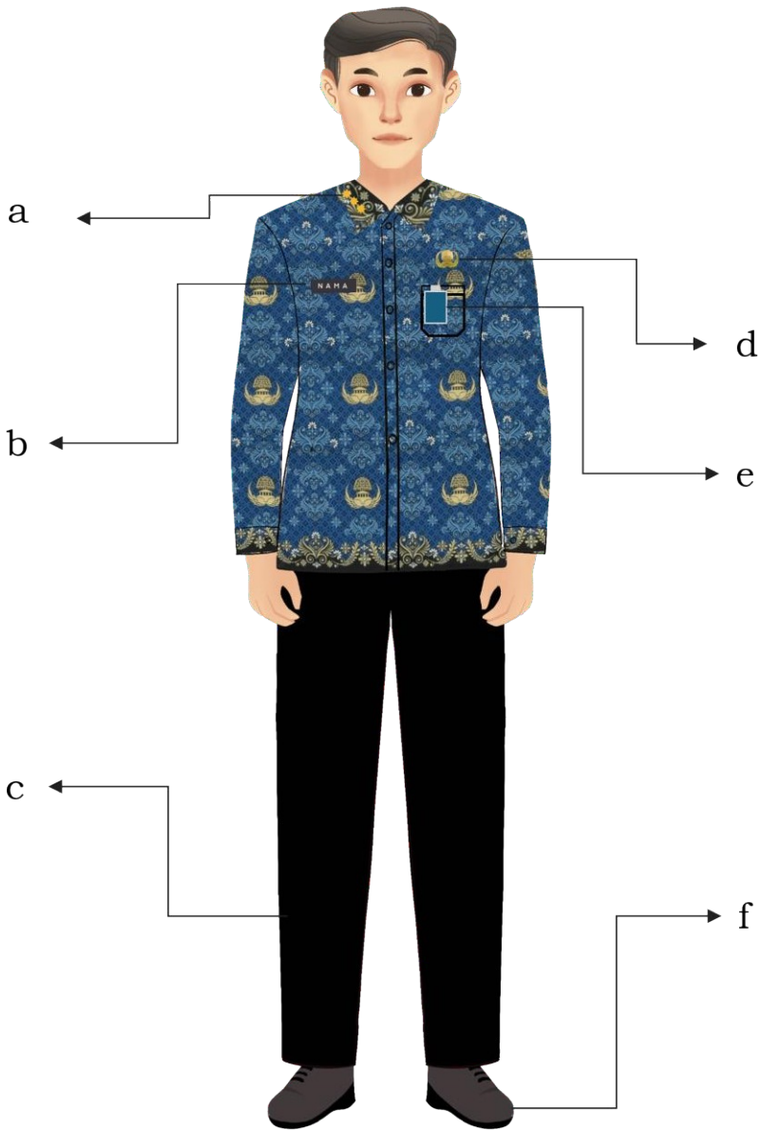


Keterangan:

a. pet
b. tanda jabatan bahu
c. kerah rebah
d. papan nama
e. tanda jabatan saku
f. kancing 4 buah
g. saku bawah tertutup
h. kemeja putih
i. dasi hitam
j. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
k. saku atas tertutup
l. celana putih panjang
m. sepatu pantofel warna putih

G. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia

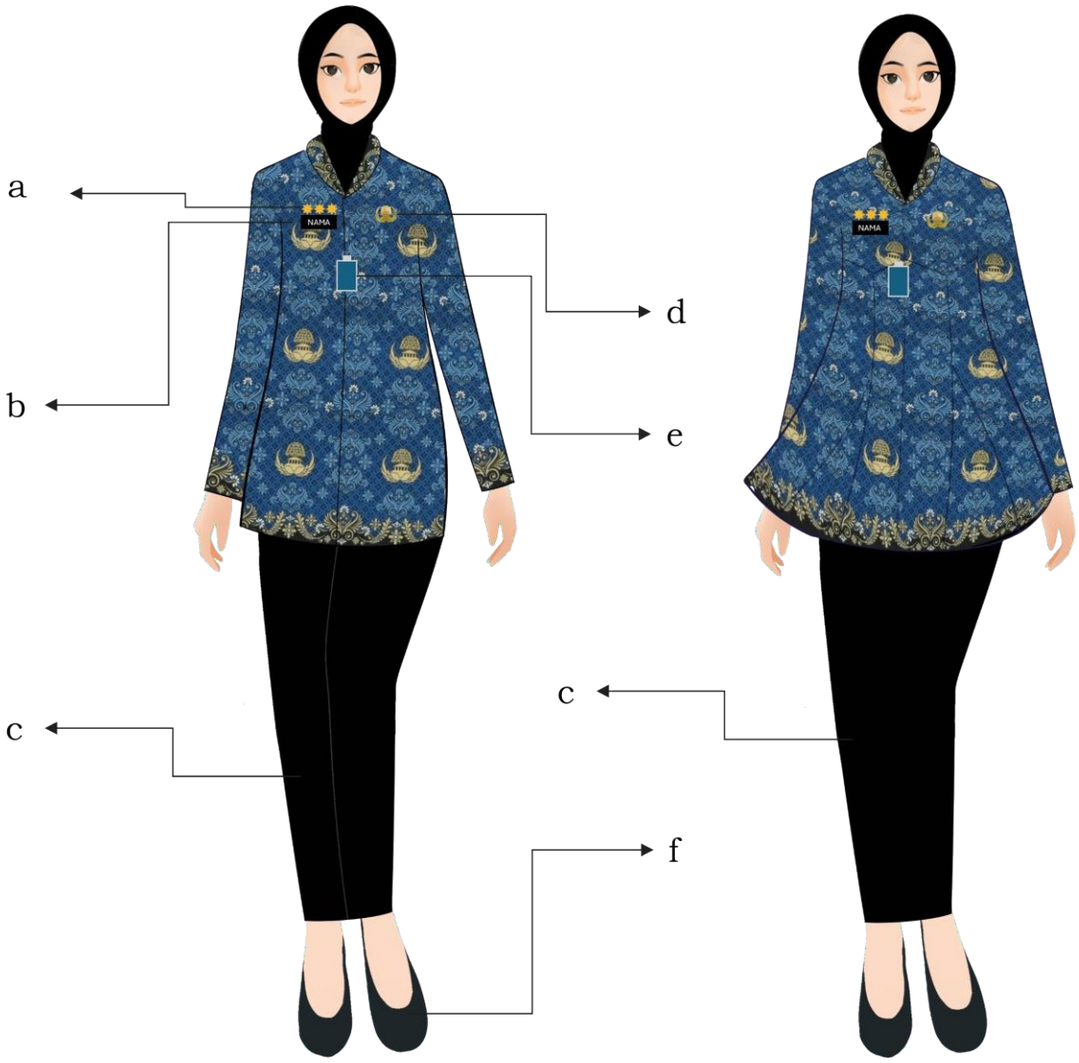
1. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia Pria



Keterangan:

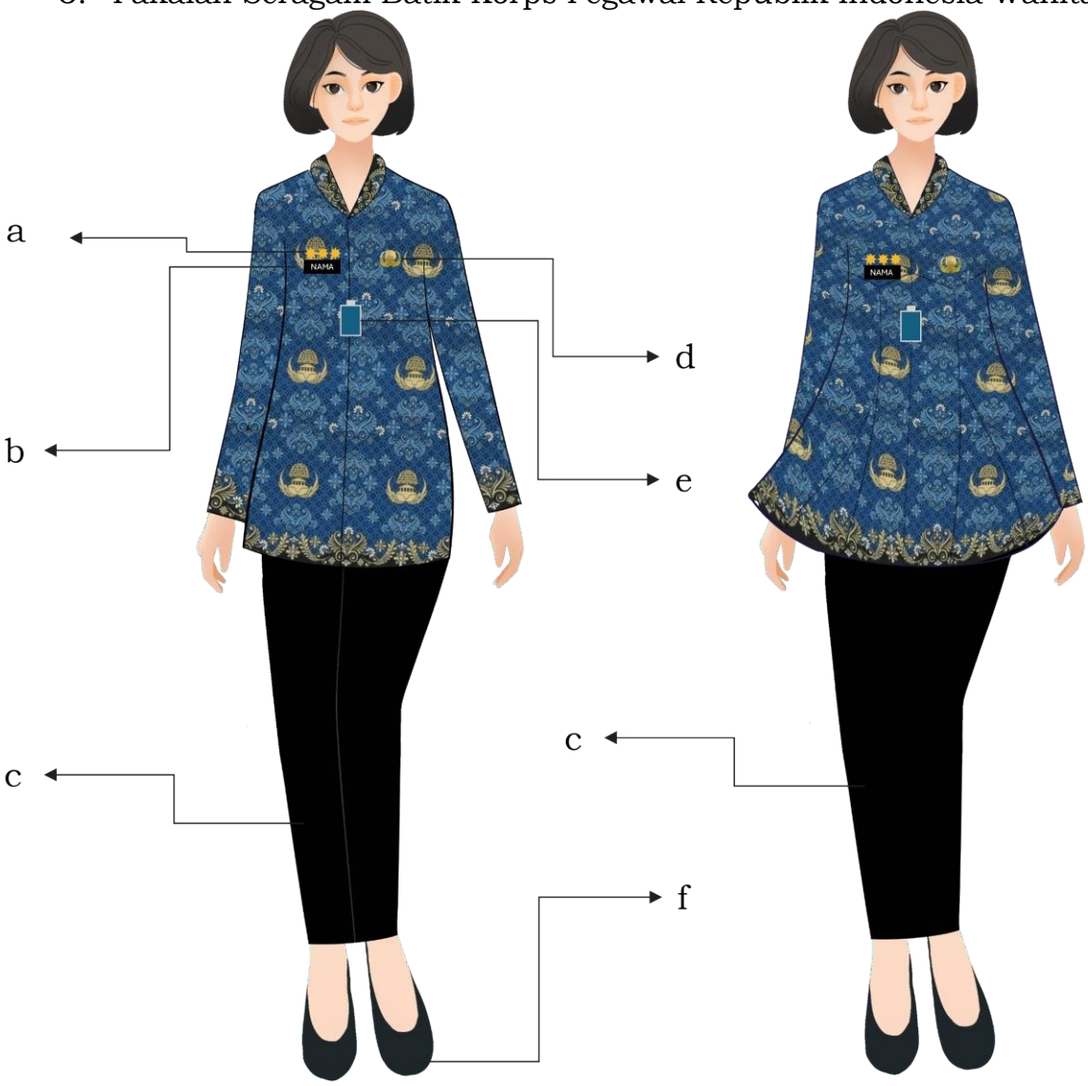
a. tanda jabatan
b. papan nama
c. celana panjang hitam
d. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
e. tanda pengenal
f. sepatu hitam

2. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia Wanita Berjilbab



Keterangan:
a. tanda jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
b. papan nama
c. celana/rok panjang warna hitam
d. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
e. tanda pengenal
f. sepatu hitam

3. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia Wanita

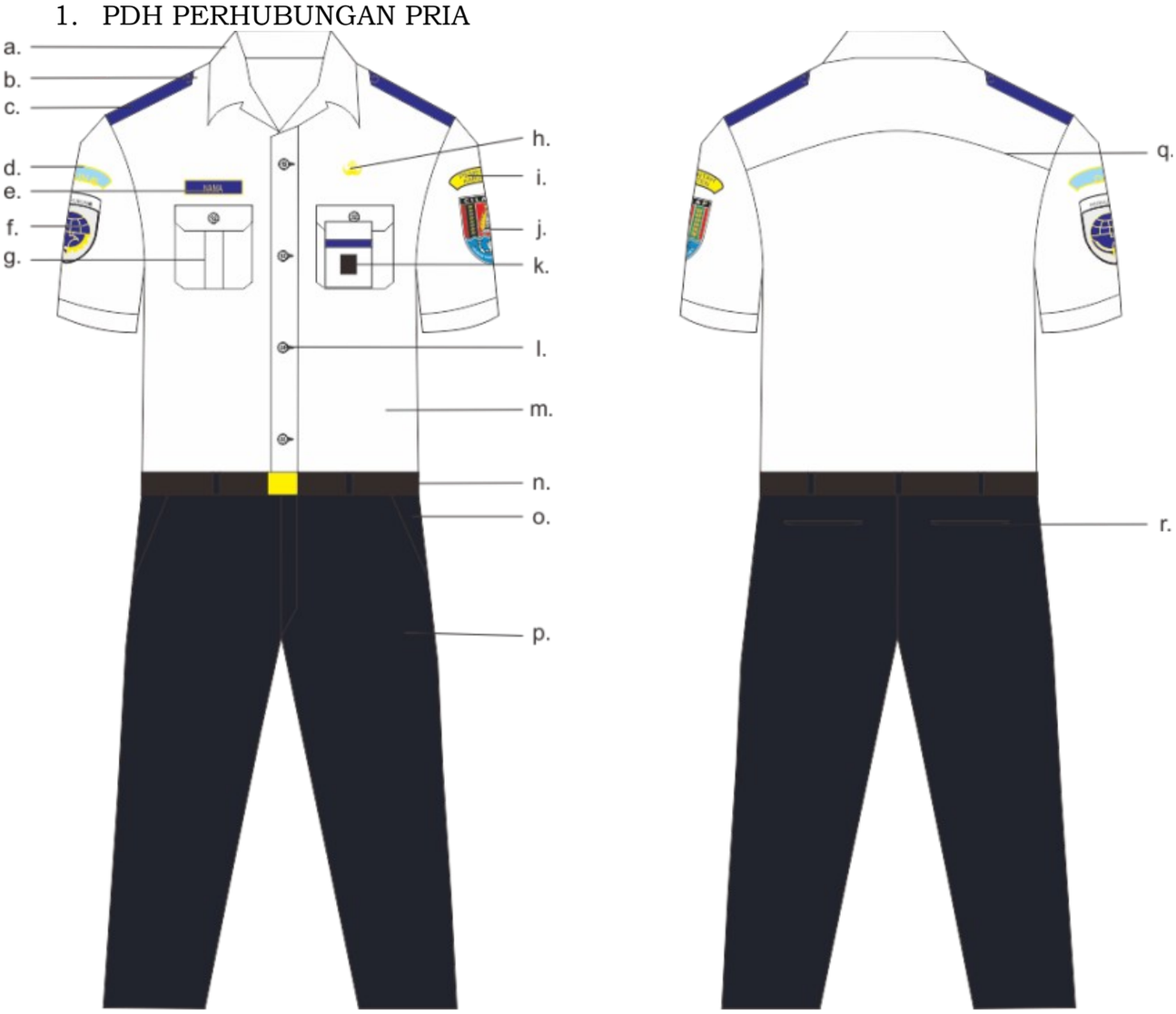


Keterangan:

a. tanda jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
b. papan nama
c. celana/rok panjang warna hitam
d. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
e. tanda pengenal
f. sepatu hitam

H. Pakaian Dinas Harian Khusus

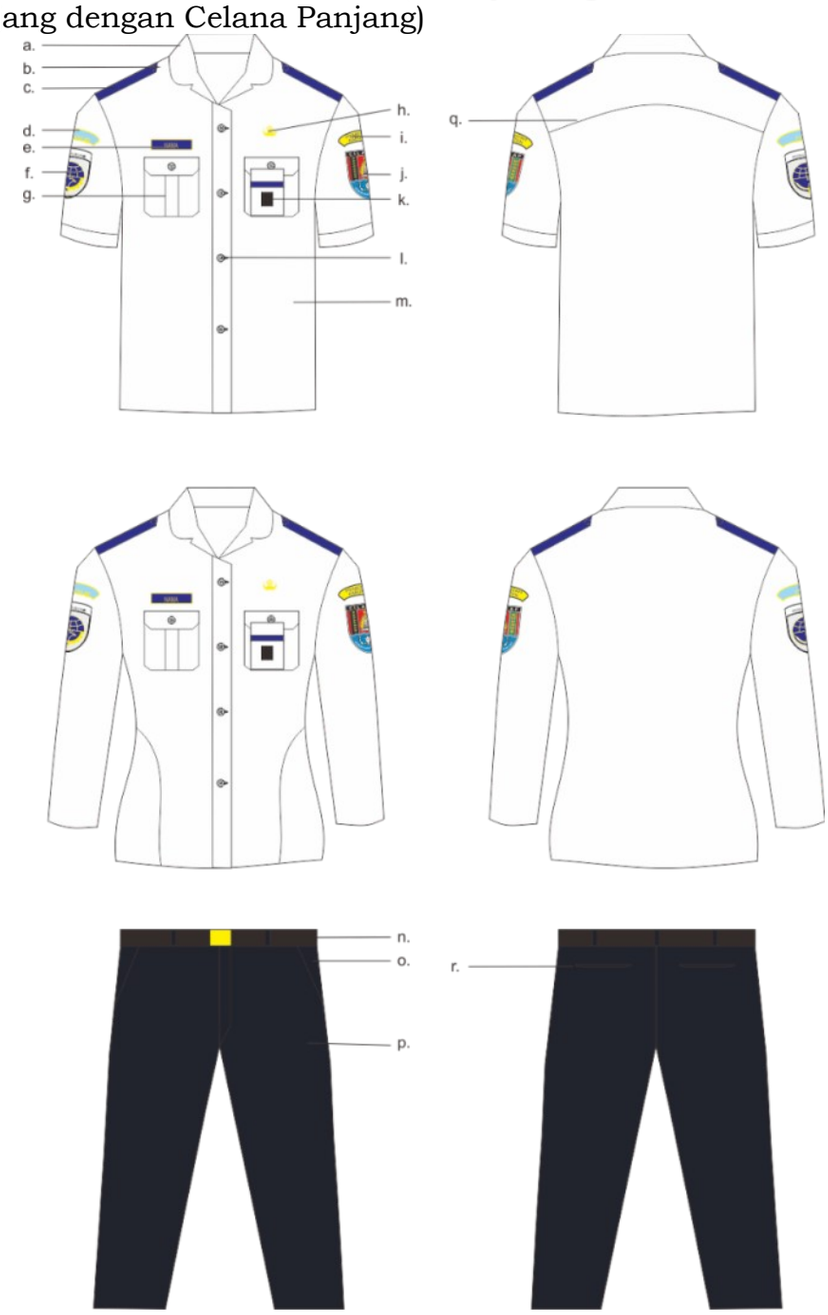
1. PDH PERHUBUNGAN PRIA



Keterangan :

a. Krah berdiri
b. Lidah baju
c. Tanda pangkat golongan
d. Badge Dinas Perhubungan
e. Papan nama
f. Lambang Perhubungan
g. Saku baju (kanan dan kiri)
h. Lencana KORPRI
i. Badge Pemerintah Kabupaten
j. Lambang Kabupaten Batang
k. Tanda pengenal
l. Kancing baju
m. Baju lengan pendek warna putih
n. Ikat pinggang
o. Saku celana depan (kanan dan kiri)
p. Celana panjang warna biru tua
q. Sambungan bahu
r. Saku belakang (kanan dan kiri)

2. PDH PERHUBUNGAN WANITA (Kemeja Lengan Pendek dan Lengan Panjang dengan Celana Panjang)

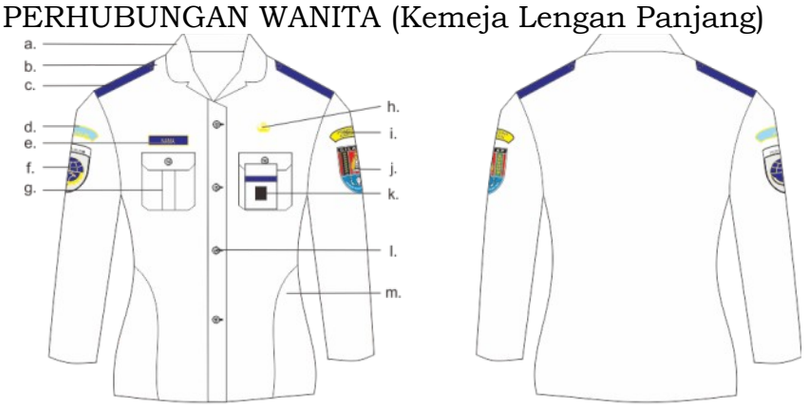


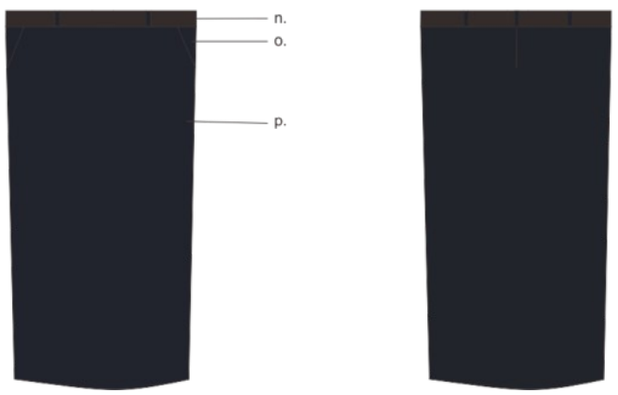
Keterangan :

a. Krah rebah
b. Lidah baju
c. Tanda pangkat golongan
d. Badge Dinas Perhubungan
e. Papan nama
f. Lambang Perhubungan
g. Saku baju (kanan dan kiri)
h. Lencana KORPRI
i. Badge Pemerintah Kabupaten
j. Lambang Kabupaten Batang
k. Tanda pengenal
l. Kancing baju
m. Baju lengan pendek warna putih
n. Ikat pinggang
o. Saku celana depan (kanan dan kiri)
p. Celana panjang warna biru tua
q. Sambungan bahu

r. Saku belakang (kanan dan kiri)

3. PDH PERHUBUNGAN WANITA (Kemeja Lengan Panjang)





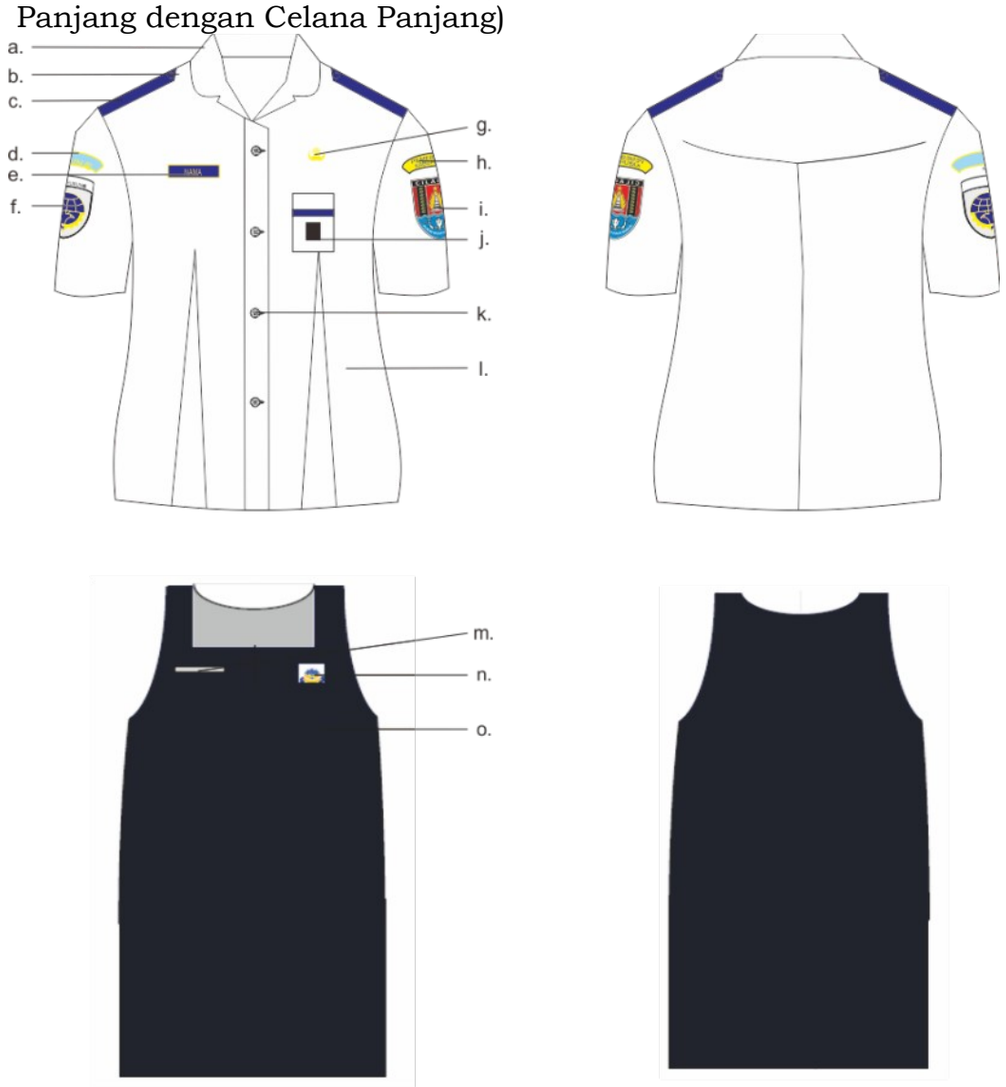
Rompi Wanita



Keterangan :

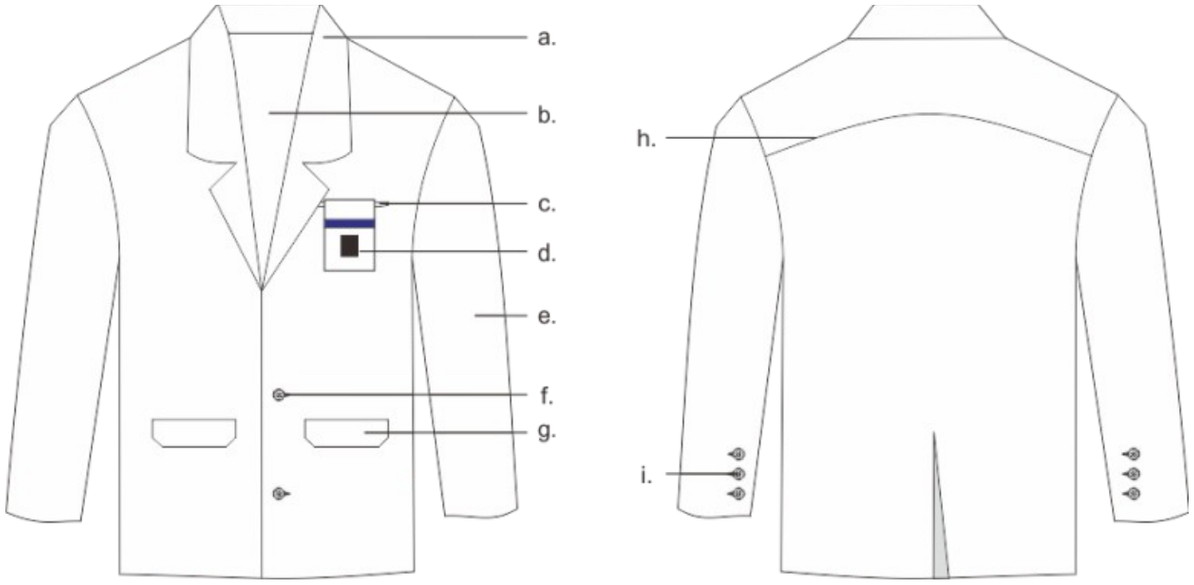
a. Krah rebah
b. Lidah baju
c. Tanda pangkat golongan
d. Badge Dinas Perhubungan
e. Papan nama
f. Lambang Perhubungan
g. Saku baju (kanan dan kiri)
h. Lencana KORPRI
i. Badge Pemerintah Kabupaten
j. Lambang Kabupaten Batang
k. Tanda pengenal
l. Kancing baju
m. Baju lengan pendek warna putih
n. Ikat pinggang
o. Saku celana depan (kanan dan kiri)
p. Celana panjang warna biru tua
q. Papan nama
r. Lambang Perhubungan
s. Rompi warna biru tua
t. Kancing rompi
u. Saku depan (kanan dan kiri)

4. PDH PERHUBUNGAN WANITA (Kemeja Lengan Pendek dan Lengan Panjang dengan Celana Panjang)



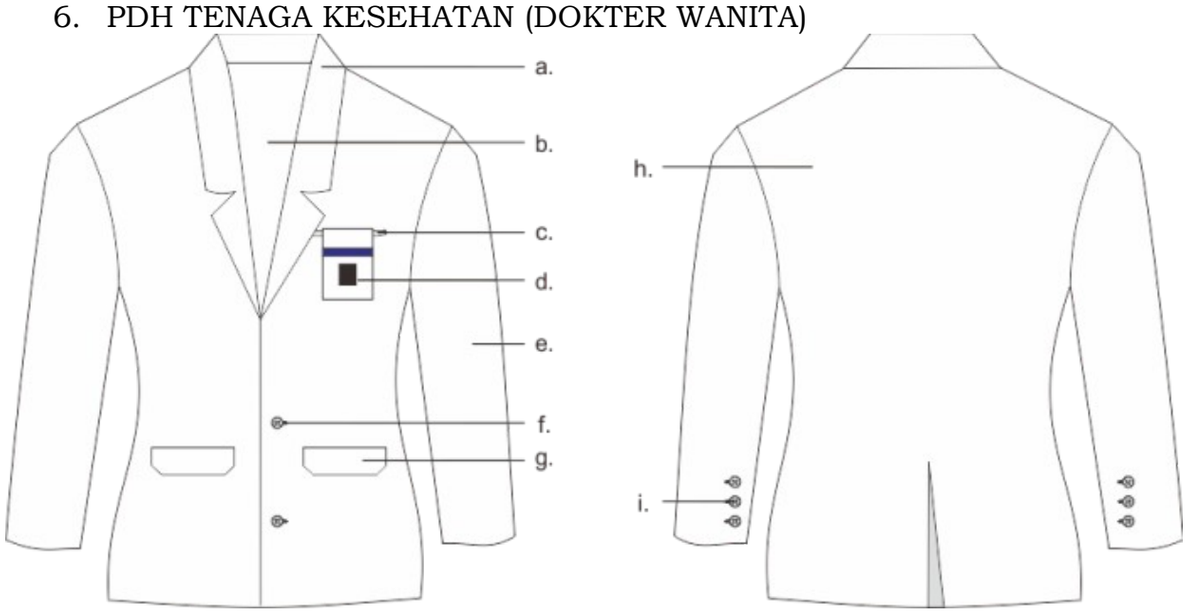
Keterangan :
a. Krah rebah
b. Lidah baju
c. Tanda pangkat golongan
d. Badge Dinas Perhubungan
e. Papan nama
f. Lambang Perhubungan
g. Lencana KORPRI
h. Badge Pemerintah Kabupaten
i. Lambang Kabupaten Batang
j. Tanda pengenal
k. Kancing baju
l. Baju lengan pendek warna putih
m. Papan nama
n. Lambang Perhubungan
o. Rompi warna biru tua

5. PDH TENAGA MEDIS/PARAMEDIS (DOKTER PRIA)



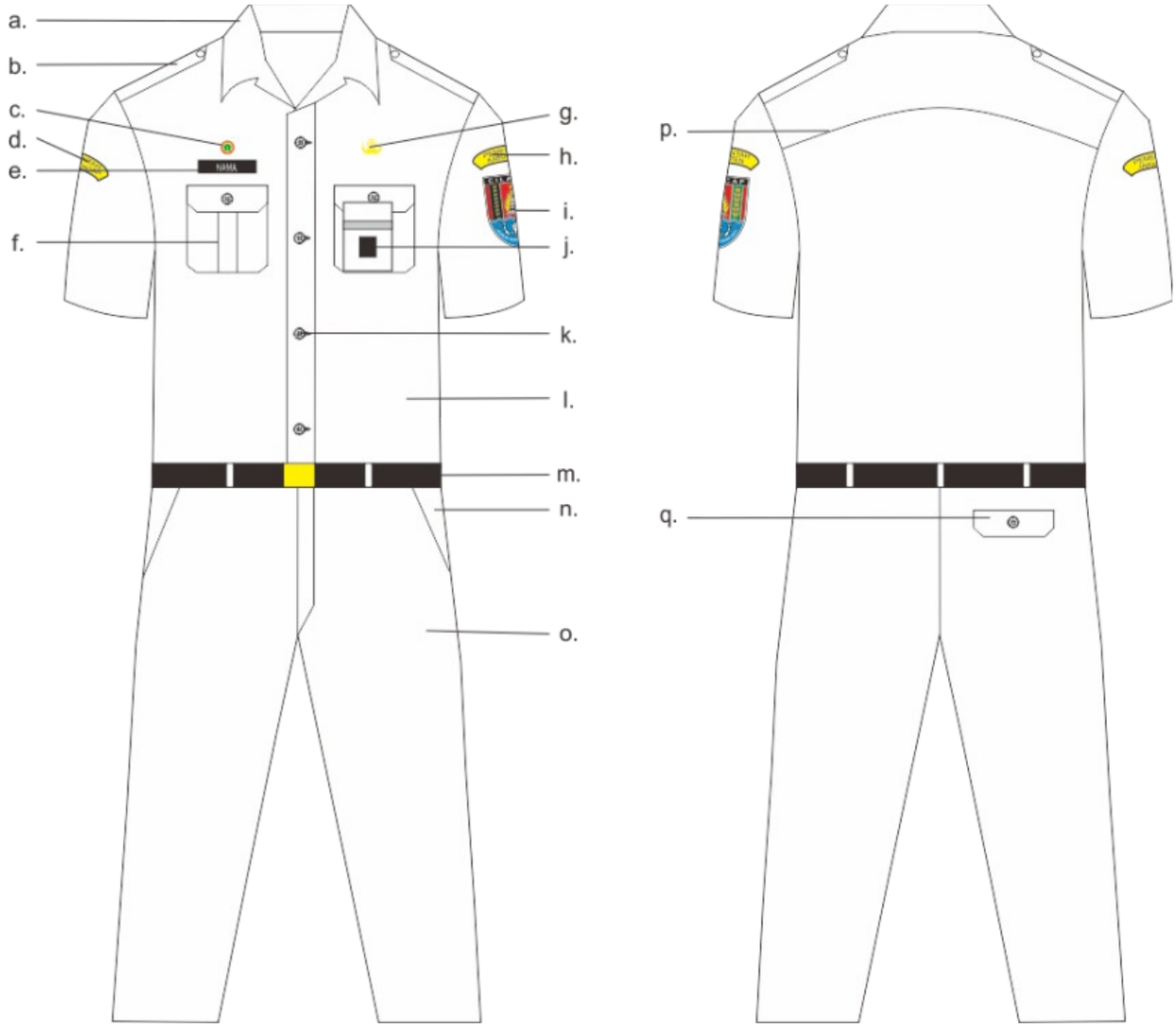
Keterangan:
a. Jas warna putih polos
b. Pakaian menyesuaikan seragam harian
c. Saku jas kiri atas
d. Tanda pengenal
e. Jas lengan panjang warna putih
f. Kancing jas
g. Saku jas bawah (kanan dan kiri)
h. Sambungan bahu
i. Lengan panjang dengan kancing 3 buah

6. PDH TENAGA KESEHATAN (DOKTER WANITA)



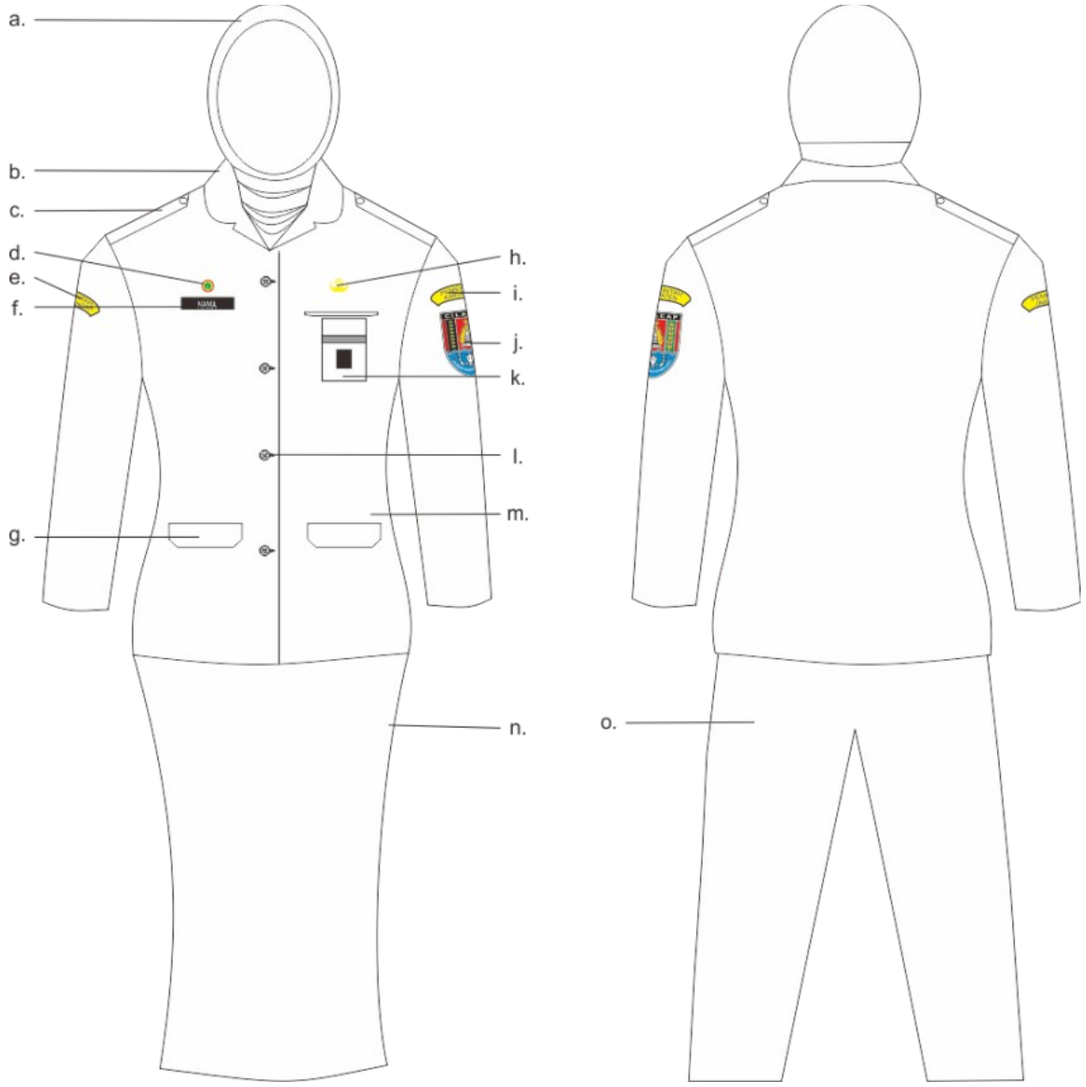
Keterangan :
a. Jas warna putih polos
b. Pakaian menyesuaikan seragam harian
c. Saku jas kiri atas
d. Tanda pengenal
e. Jas lengan panjang warna putih
f. Kancing jas
g. Saku jas bawah (kanan dan kiri)
h. Sambungan bahu
i. Lengan panjang dengan kancing 3 buah

7. PDH TENAGA KESEHATAN (PERAWAT PRIA)



Keterangan :
a. Krah berdiri
b. Lidah baju
c. Pin logo PPNI
d. Badge Pemprov Jateng
e. Papan nama
f. Saku baju (kanan dan kiri)
g. Lencana KORPRI
h. Badge Pemerintah Kabupaten Batang
i. Lambang Kabupaten Batang
j. Tanda pengenal
k. Kancing baju
l. Baju lengan pendek warna putih
m. Ikat pinggang
n. Saku celana depan (kanan dan kiri)
o. Celana panjang warna putih
p. Sambungan bahu
q. Saku belakang

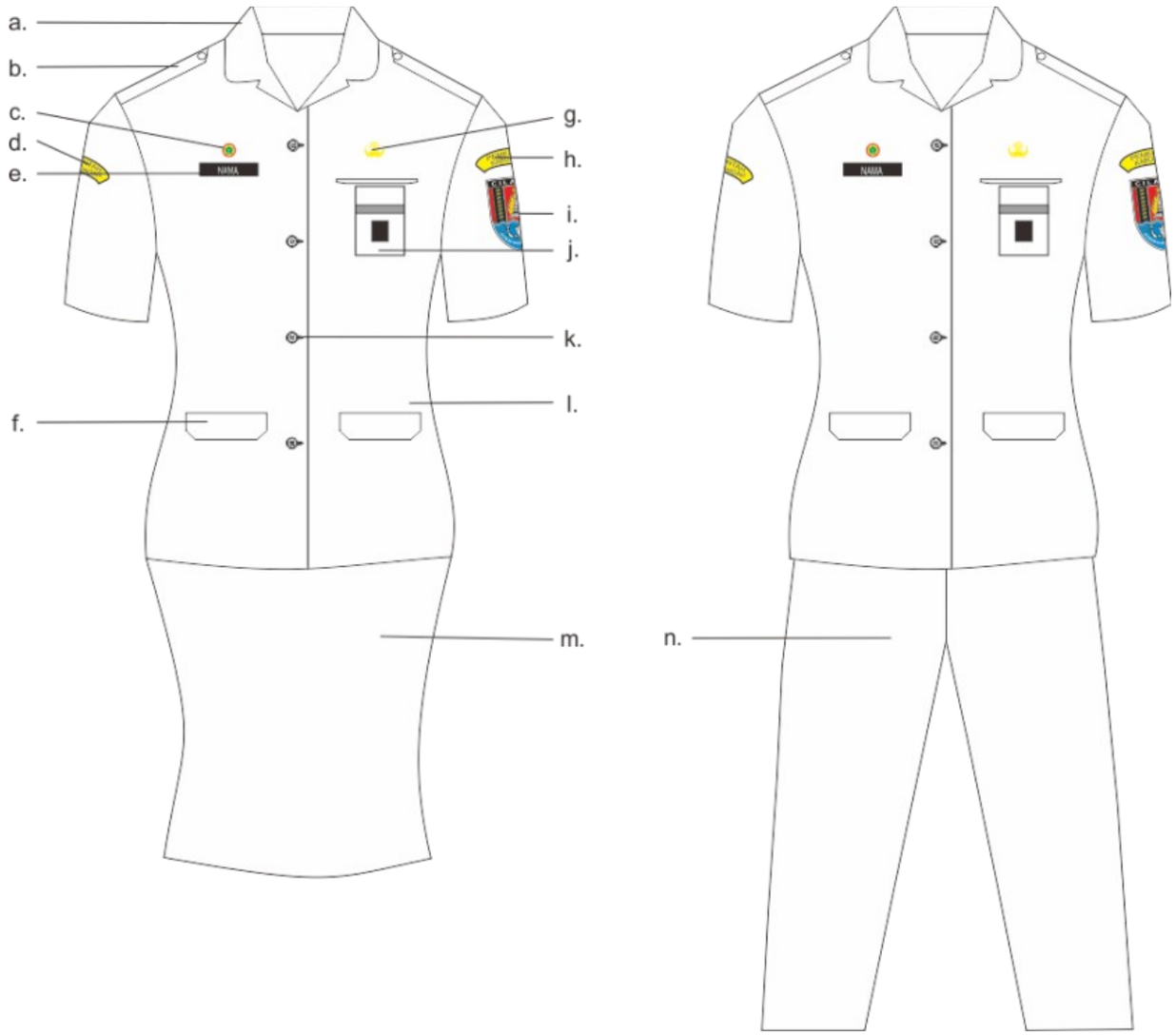
8. PDH TENAGA KESEHATAN (PERAWAT WANITA BERJILBAB)



Keterangan :

a. Kain kerudung warna putih
b. Krah rebah
c. Lidah baju
d. Pin logo PPNI
e. Badge Pemprov Jateng
f. Papan nama
g. Saku baju (kanan dan kiri)
h. Lencana KORPRI
i. Badge Pemerintah Kabupaten Batang
j. Lambang Kabupaten Batang
k. Tanda pengenal
l. Kancing baju
m. Baju lengan panjang warna putih
n. Rok panjang warna putih
o. Celana panjang warna putih

9. PDH TENAGA KESEHATAN (PERAWAT DAN BIDAN WANITA)



Keterangan :
a. Krah rebah
b. Lidah baju
c. Perawat : Pin logo PPNI
   Bidan : Pin logo IBI
d. Badge Pemprov Jateng
e. Papan nama
f. Saku baju (kanan dan kiri)
g. Lencana KORPRI
h. Badge Pemerintah Kabupaten Batang
i. Lambang Kabupaten Batang
j. Tanda pengenal
k. Kancing baju
l. Baju lengan pendek warna putih
m. Rok 15 cm dibawah lutut warna putih
n. Celana panjang warna putih

BUPATI BATANG,

ttd

M. FAIZ KURINAWAN

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 49 TAHUN 2025
TENTANG
PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BATANG

A. JADWAL PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BATANG

NO	HARI	PAKAIAN	KETERANGAN
1	Senin dan Selasa	PDH warna khaki	Dikenakan ASN pada semua Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang, kecuali : • BPBD • Petugas pelayanan pada DPMPTSP • Satpol PP; • Dinas Perhubungan; • Pemadam Kebakaran pada Satpol PP; • Pejabat Fungsional Tertentu RSUD; • Pejabat Fungsional Tertentu Puskesmas; • Pejabat Fungsional Tertentu Labkesda; Dalam hal melaksanakan kegiatan rapat koordinasi, Peringatan Hari Ulang Tahun dan pada saat bertugas di luar kantor serta pada saat situasi tertentu.
		PDH Khaki Kemeja lengan panjang	Dapat dikenakan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.
2	Rabu	PDH kemeja putih bawahan hitam/ gelap, baju dimasukkan	Dikenakan ASN pada semua Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang, kecuali: • BPBD • Petugas pelayanan pada DPMPTSP • Satpol PP; • Dinas Perhubungan; • Pemadam Kebakaran pada Satpol PP; • Pejabat Fungsional Tertentu RSUD; • Pejabat Fungsional Tertentu Puskesmas; • Pejabat Fungsional Tertentu Labkesda; Dalam hal melaksanakan kegiatan rapat koordinasi, Peringatan Hari Ulang Tahun dan pada saat bertugas di luar kantor serta pada saat situasi tertentu.
		PDH kemeja putih bawahan hitam/gelap, baju dimasukkan	Dikenakan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan digunakan untuk menghadiri acara kenegaraan dan acara resmi
3	Kamis dan Jumat	PDH batik/tenun/ pakaian khas daerah (Diutamakan khas Batang)	Dikenakan ASN pada semua Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang, kecuali: • BPBD • Petugas pelayanan pada DPMPTSP • Satpol PP; • Dinas Perhubungan;

			• Pemadam Kebakaran pada Satpol PP; • Pejabat Fungsional Tertentu RSUD; • Pejabat Fungsional Tertentu Puskesmas; • Pejabat Fungsional Tertentu Labkesda: Dalam hal melaksanakan kegiatan rapat koordinasi, Peringatan Hari Ulang Tahun dan pada saat bertugas di luar kantor serta pada saat situasi tertentu.
4	Sabtu	PDH batik/tenun/ pakaian khas daerah	Dikenakan ASN pada semua Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang, kecuali: • BPBD • Petugas pelayanan pada DPMPTSP • Satpol PP; • Dinas Perhubungan; • Pemadam Kebakaran pada Satpol PP; • Pejabat Fungsional Tertentu RSUD; • Pejabat Fungsional Tertentu Puskesmas; • Pejabat Fungsional Tertentu Labkesda; Dalam hal melaksanakan kegiatan rapat koordinasi, Peringatan Hari Ulang Tahun dan pada saat bertugas di luar kantor serta pada saat situasi tertentu.

B. JADWAL PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS PADA KEGIATAN TERTENTU DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BATANG

NO	PAKAIAN	KETERANGAN
1	Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia	Digunakan oleh ASN pada upacara hari ulang tahun Korps Pegawai Republik Indonesia, tangga 17 setiap bulan, upacara hari besar nasional, dan rapat-rapat/pertemuan-pertemuan yang diselenggarakan oleh Korps Pegawai Republik Indonesia.
2	Busana Khas Daerah Tradisional Kabupaten Batang	Digunakan oleh ASN sebagai busana resmi pada acara Perayaan Hari Jadi Daerah, dan dikenakan setiap tanggal 8 setiap bulan sekali.
3	Jaket	Digunakan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan pada saat rapat di luar kantor dan acara tertentu.
4	Pakaian Khusus Petugas Pelayanan Publik	Digunakan oleh ASN pada Perangkat Daerah yang memberikan pelayanan publik bidang perizinan, kesehatan serta kependudukan dan pencatatan sipil.
5	Batik lengan panjang	Digunakan oleh ASN untuk menghadiri acara tertentu yang pakaiannya tidak ditentukan dalam undangan yang dipakai diluar hari/jam kerja.

BUPATI BATANG,

ttd

M. FAIZ KURINAWAN

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 49 TAHUN 2022
TENTANG
PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BATANG

A. BENTUK TANDA JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

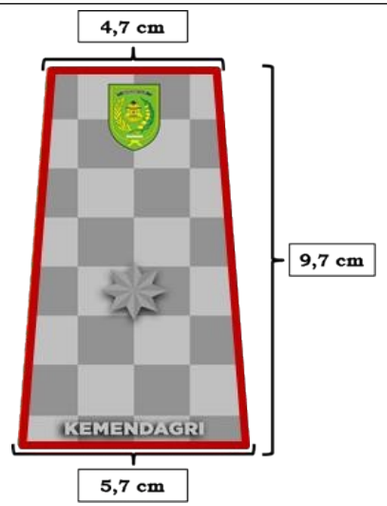
1. TANDA JABATAN

Tanda Jabatan dilingkungan Pemerintah Daerah berbentuk bintang astha brata dan melati. Tanda bentuk tanda jabatan tersebut bermakna:

(1) bintang astha brata pada tanda jabatan bahu dan tanda jabatan kerah mempunyai filosofi Kepemimpinan Kompleks dan Ideal melambangkan kepemimpinan dalam delapan unsur alam yaitu bumi, matahari, api, samudra, langit, angin, bulan, dan bintang.

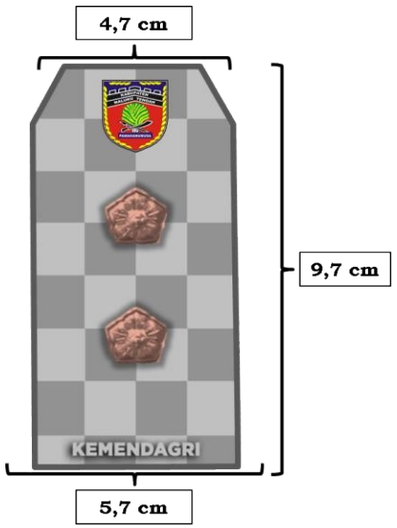
(2) melati pada tanda jabatan bahu dan tanda jabatan kerah mempunyai filosofi yang sedang berkembang, melambangkan kepribadian Bangsa Indonesia yang suci bersih, agung.

a. Tanda Jabatan Bahu

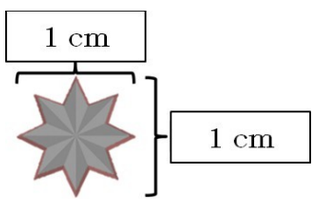
NO.	GAMBAR TANDA JABATAN	DIGUNAKAN OLEH	PENGGUNAAN	BAHAN, WARNA DAN UKURAN
1.		Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota	Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan: *a.* rapat koordinasi tingkat nasional; *b.* rapat koordinasi tingkat provinsi; dan *c.* rapat koordinasi tingkat kabupaten/kota.	- bahan dasar logam berwarna perak - lambang pemerintah daerah kabupaten/kota berwana berukuran 2 cm x 2 cm - 1 (satu) bintang astha brata berwarna perak berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm - tulisan “KEMENDAGRI” berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak

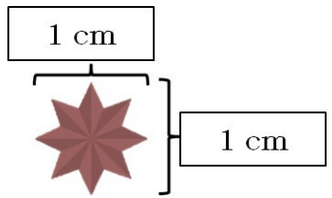
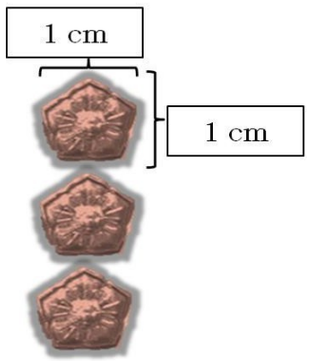
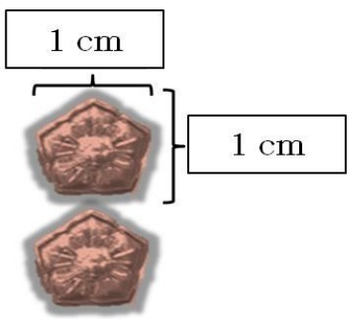
2.		Asisten, Staf Ahli, dan KepalaPerangkatDaerah Kabupaten/Kota	Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan: *a.* rapat koordinasi tingkat nasional; *b.* rapat koordinasi tingkat provinsi; dan *c.* rapat koordinasi tingkat kabupaten/kota.	- bahan dasar logam berwarna perak - lambang pemerintah daerah kabupaten/kota berwana berukuran 2 cm x 2 cm - 1 (satu) bintang astha brata berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm - tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak
3.		Camat	Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan: *a.* rapat koordinasi tingkat nasional; *b.* rapat koordinasi tingkat provinsi; dan *c.* rapat koordinasi tingkat kabupaten/kota.	- bahan dasar logam berwarna perak - lambang pemerintah daerah kabupaten/kota berwana berukuran 2 cm x 2 cm - 3 (tiga) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm - tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak

4.		Lurah	Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan: *a.* rapat koordinasi tingkat nasional; *b.* rapat koordinasi tingkat provinsi; dan *c.* rapat koordinasi tingkat kabupaten/kota.	- bahan dasar logam berwarna perak - lambang pemerintah daerah kabupaten/kota berwana berukuran 2 cm x 2 cm - 2 (dua) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm - tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak
5.		Camat	Dikenakan pada lidah bahu saat Menggunakan Pakaian Dinas Upacara pada saat: *a.* melaksanakan pelantikan; *b.* upacara kemerdekaan Republik Indonesia; *c.* hari jadi daerah;dan *d.* hari besar lainnya.	- bahan dasar logam berwarna perak - lambang pemerintah daerah kabupaten/kota berwana berukuran 2 cm x 2 cm - 3 (tiga) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm - tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak

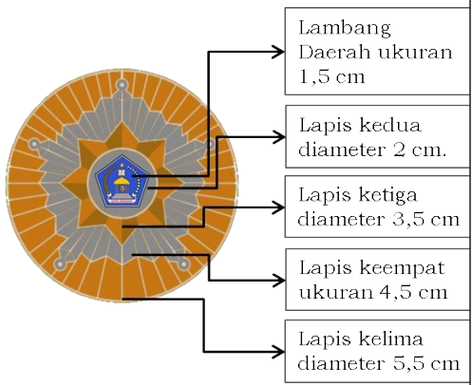
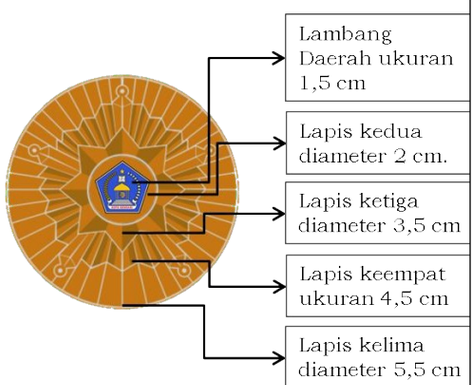
6.		Lurah	Dikenakan pada lidah bahu saat MenggunakanPakaian Dinas Upacara pada saat: *a.* melaksanakan pelantikan; *b.* upacara kemerdekaan Republik Indonesia; *c.* hari jadi daerah;dan *d.* hari besar lainnya.	- bahan dasar logam berwarna perak - lambang pemerintah daerah kabupaten/kota berwana berukuran 2 cm x 2 cm - 2 (dua) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm - tulisan “KEMENDAGRI” berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak

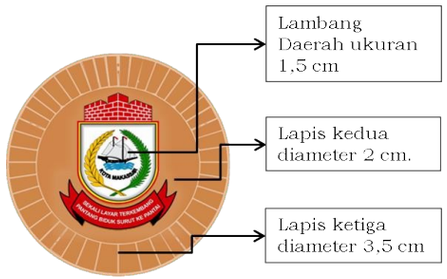
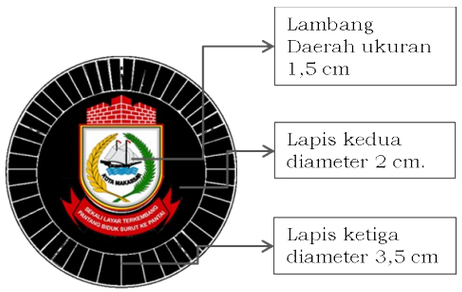
b. Tanda Jabatan Kerah

NO.	GAMBAR TANDA JABATAN	DIGUNAKAN OLEH	PENGGUNAAN	BAHAN, WARNA DAN UKURAN
1		Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota	Pakaian Dinas Harian khaki, Pakaian Dinas Harian kemeja putih, Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah, pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan Pakaian Dinas lapangan	1 (satu) bintang astha brata berwarna perak berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1cm

2		Asisten, Staf Ahli, dan Kepala Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Pakaian Dinas Harian khaki, Pakaian Dinas Harian kemeja putih, Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah, pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan Pakaian Dinas lapangan	1 (satu) bintang astha brata berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1 cm
3		Camat	Pakaian Dinas Harian khaki, Pakaian Dinas Harian kemeja putih, Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah, pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan Pakaian Dinas lapangan	3 (tiga) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1 cm
4		Lurah	Pakaian Dinas Harian khaki, Pakaian Dinas Harian kemeja putih, Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah, pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan Pakaian Dinas lapangan	2 (dua) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1 cm

c. Tanda Jabatan Saku

NO.	GAMBAR TANDA JABATAN	DIGUNAKAN OLEH	PENGGUNAAN	BAHAN, WARNA DAN UKURAN
1		Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota	Dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan a. rapat koordinasi tingkat nasional; b. rapat koordinasi tingkat provinsi; dan c. rapat koordinasi tingkat kabupaten/kota.	- bahan dasar logam - lapis pertama berupa lambang pemerintah daerah kabupaten/kota berwarna dengan ukuran 1,5 cm. - lapis kedua berupa lingkaran berwarna perak ukuran diameter 2 cm. - lapis ketiga berbentuk bintang astha brata berwarna perunggu dengan ukuran diameter 3,5 cm. lapis keempat berbentuk stir kapal berwarna perak dengan ukuran diameter 4,5 cm. - lapis kelima berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari – jari berwarna perunggu dengan ukuran diameter 5,5 cm.
2		Asisten, Staf Ahli, dan Kepala Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan a. rapat koordinasi tingkat nasional; b. rapat koordinasi tingkat provinsi; dan c. rapat koordinasi tingkat kabupaten/kota.	- bahan dasar logam - lapis pertama berupa lambang pemerintah daerah kabupaten/ kota berwarna dengan ukuran 1,5 cm. - lapis kedua berupa lingkaran berwarna perunggu ukuran diameter 2 cm. - lapis ketiga berbentuk bintang astha brata berwarna perunggu dengan ukuran diameter 3,5 cm. - lapis keempat berbentuk stir kapal berwarna perunggu dengan ukuran diameter 4,5 cm. - lapis kelima berbentuk lingkaran sinar

				logam 45 jari-jari berwarna perunggu dengan ukuran diameter 5,5 cm.
3		Camat	Dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan saat menggunakan: a. Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan rapat koordinasi tingkat nasional, tingkat provinsi dan kabupaten/kota. b. Pakaian Dinas Upacara Besar menggunakan pada kegiatan: 1) Melaksanakan pelantikan; 2) Upacara kemerdekaan Republik Indonesia; 3) hari jadi daerah;dan 4) hari besar lainnya.	- bahan dasar logam - lapis pertama berupa lambang pemerintah daerah kabupaten/kota berwarna dengan ukuran 1,5 cm. - lapis kedua berupa lingkaran berwarna perunggu ukuran diameter 2 cm. - lapis ketiga berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari – jari berwarna perunggu dengan ukuran diameter 3,5 cm.
4		Lurah	Dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan saat menggunakan: a. Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan rapat koordinasi tingkat nasional, tingkat provinsi dan kabupaten/ kota. b. Pakaian Dinas Upacara Besar menggunakan pada kegiatan: 1) melaksankan pelantikan; 2) upacar kemerdekaan Republik Indonesia; 3) hari jadi daerah;dan 4) hari besar lainnya.	- bahan dasar logam - lapis pertama berupa lambang pemerintah daerah kabupaten/kota berwarna dengan ukuran 1,5 cm. - lapis kedua berupa lingkaran berwarna hitam ukuran diameter 2 cm. - lapis ketiga berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari – jari berwarna hitam dengan ukuran diameter 3,5 cm.

Contoh Penggunaan Tanda Jabatan

1. Tanda Jabatan Kerah



2. Tanda Jabatan Bahu dan Tanda Jabatan Saku



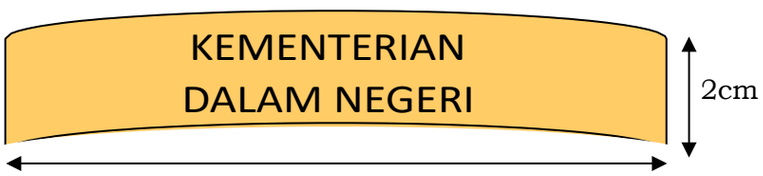
2. LENCANA KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA



3. PAPAN NAMA

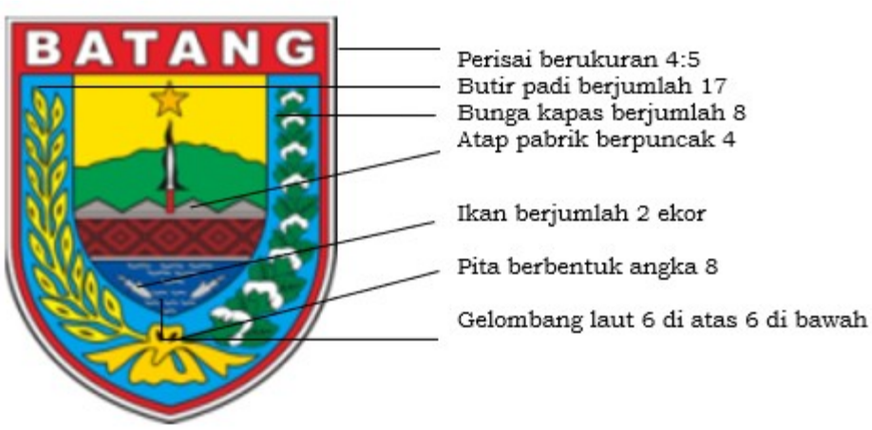


4. NAMA KEMENTERIAN DAN NAMA PEMERINTAH DAERAH





5. LAMBANG PEMERINTAH DAERAH



6. TANDA PENGENAL



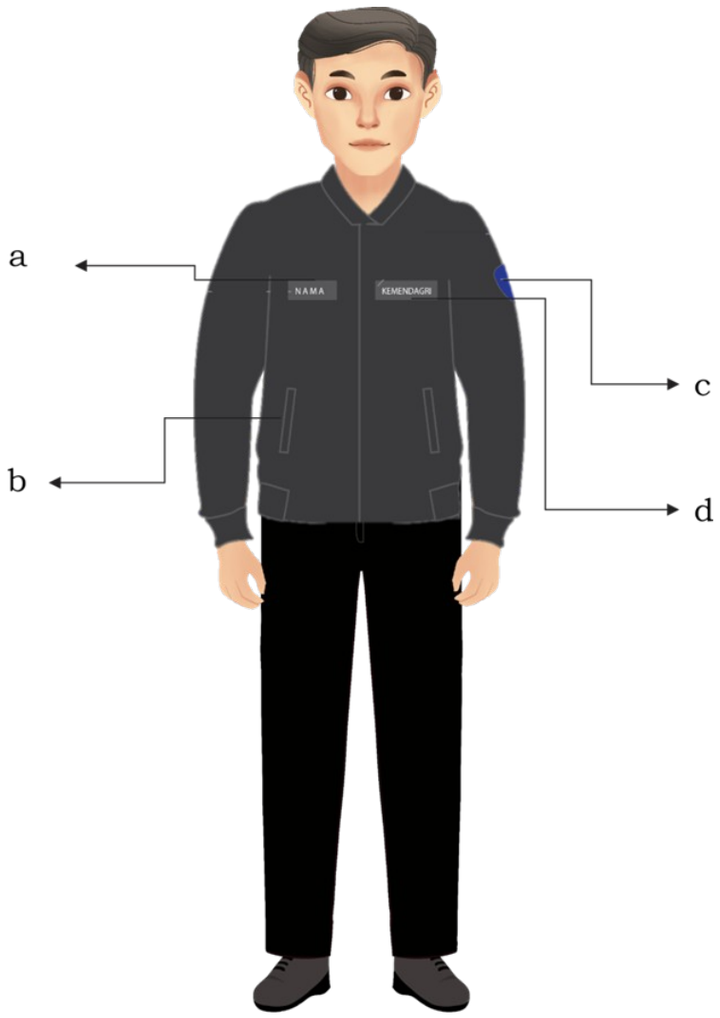
B. KELENGKAPAN

1. TUTUP KEPALA

NO.	JENIS PENUTUP KEPALA	DIGUNAKAN OLEH	WAKTU PENGGUNAAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Peci Nasional b. Pria  c. Wanita 	Seluruh ASN	a. Pada saat upacara menggunakan pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia: dan b. pada saat menggunakan Pakaian Sipil Lengkap.	bahan dasar kain
2.	Mutz  Tampak Samping	Seluruh ASN Tampak Depan	pada saat pelaksanaan upacara yang menggunakan Pakaian Dinas Harian khaki.	a. berbahan dasar kain berwana khaki b. bisban warna kuning emas ukuran 0,50 cm c. lambang kementerian /lambang pemerintah daerah berbahan dasar logam berwarna berukuran 1,5 cm, di kenakan pada bagian ujung atas mutz

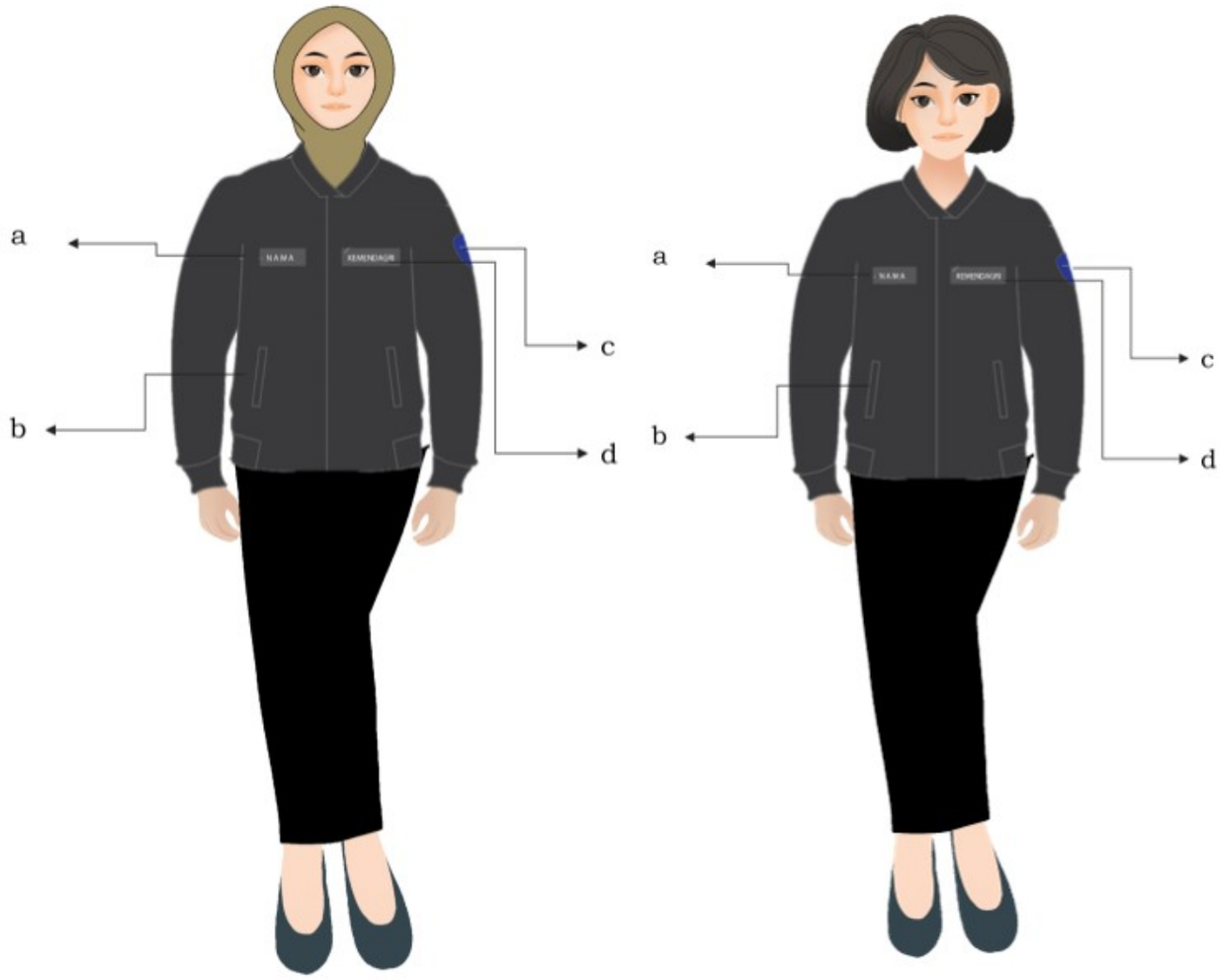
3.	PET Pakaian Dinas upacara besar 	Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kementerian	pada saat menggunakan Pakaian Dinas upacara besar	a. bahan dasar kain warna hitam. b. lambang garuda berwarna kuning emas dibordir dengan lingkaran dasar berwarna hitam. c. padi dan kapas berwarna kuning emas dibordir. d. pita emas dengan lebar 1,75 cm.
4.	Pet upacara Camat 	Camat	Pada saat menggunakan Pakaian Dinas upacara	a. bahan dasar kain warna hitam. b. lambang daerah berwarna kuning emas dibordir dengan lingkaran dasar berwarna hitam. c. padi dan kapas berwarna kuning emas dibordir. d. pita emas dengan lebar 1,75 cm.
5	Pet upacara Lurah 	Lurah	pada saat menggunakan Pakaian Dinas upacara	a. bahan dasar kain warna hitam. b. lambang daerah kabupaten/kota dibordir dengan lingkaran dasar berwarna hitam. c. padi dan kapas berwarna kuning emas dibordir. d. pita perak dengan lebar 1,75 cm.

2. JAKET
   a. JAKET PEJABAT PRIA



Keterangan:
a. papan nama
b. saku dalam samping
c. nama kementerian
d. lambang kementerian

b. JAKET PEJABAT WANITA



Keterangan:
a. papan nama
b. saku dalam samping
c. nama Kementerian
d. lambang Kementerian

3. IKAT PINGGGANG

No	Ikat Pinggang	Penggunaan
1.	Lambang Pemerintah Daerah 	Digunakan oleh ASN Pemerintah Daerah Lambang Daerah menyesuaikan dengan Pemerintah Daerah masing- masing

4. SEPATU

NO.	JENIS SEPATU	PENGGUNAAN	KETERANGAN
1		dapat dikenakan pada saat menggunakan Pakaian Dinas Harian, Pakaian Dinas Lapangan dan seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia	- sepatu yang dikenakan dapat berbentuk pantofel maupun sneakers - sepatu harus berwarna hitam dan/atau dominan hitam
2		dikenakan pada saat menggunakan Pakaian Sipil Lengkap	Sepatu yang dikenakan berbentuk pantofel berwarna hitam
3		dikenakan pada saat menggunakan Pakaian Dinas upacara camat dan lurah	Sepatu yang dikenakan berbentuk pantofel berwarna putih

5. JILBAB

No	Jenis Pakaian Dinas	Warna jilbab
1.	Pakaian Dinas Harian khaki	kuning mustard
2.	Pakaian Dinas Harian putih	khaki muda
3.	Pakaian Dinas Harian batik/lurik/khas daerah	sesuai dengan baju tanpa motif
4.	Pakaian Dinas lapangan	Hitam
5.	Pakaian Sipil Lengkap	Merah
6.	Pakaian Korps Pegawai Republik Indonesia	Hitam
7.	Pakaian Dinas upacara	Putih

C. SPESIFIKASI KAIN

1. KAIN PAKAIAN DINAS HARIAN WARNA KHAKI

NO	JENIS UJI	PERSYARATAN YANG DISARANKAN	TOLERANSI
1.	Konstruksi		
	- Tetal lusi, helai per cm	45,0	Minimum
	- Tetal pakan, helai per cm	31,0	Minimum
	- Nomor benang lusi, Tex		
	- Lusi I	20,6	± 5 %
	- Lusi II	23,7	± 5 %
	- Nomor benang pakan, Tex		
	- Pakan I	20,3	± 5 %
	- Pakan II	22,7	± 5 %
	- Anyaman		
	- Muka I	Keper $\frac{2}{2}$ / 1	Mutlak
	- Muka II	Keper $\frac{2}{2}$ / 1	Mutlak
2.	Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm		
	- Arah lusi, kg	460	Minimum
	- Mulur, %		
	- Arah pakan, kg	320	Minimum
	- Mulur, %		
3.	Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf		
	- Arah lusi, g	23	Minimum
	- Arah pakan, g	16	Minimum
4.	Tahan Luntur Warna terhadap		
	a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada :		
	- Poliester	3-4	Minimum
	- Kapas	3-4	Minimum
	b. Gosokan		
	- Kering	4	Minimum
	- Basah	3-4	Minimum
	c. Keringat		
	c.1 Sifat asam		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada :		
	- Poliester	3-4	Minimum
	- Kapas	3-4	Minimum
	c.2 Sifat basa		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada :		
	- Poliester	3-4	Minimum
	- Kapas	3-4	Minimum
	d. Sinar Terang Hari	4	Minimum
5.	Warna	Khaki	
	- L*	48,03	
	- a*	5,83	$\Delta E^* \leq 0,8$
	- b*	17,16	

2. KAIN PAKAIAN DINAS WARNA PUTIH

NO	JENIS UJI	PERSYARATAN YANG DISARANKAN	TOLERANSI
1.	Konstruksi		
	- Tetal lusi, helai per cm	20,5	Minimum
	- Tetal pakan, helai per cm	16,5	Minimum
	- Nomor benang lusi, Tex	23,9 x 2	± 5%

	- Nomor benang pakan, Tex	23,5 x 2	± 5%
	- Anyaman	Polos	Mutlak
2.	Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm		
	- Arah lusi, kg	60,0	Minimum
	- Mulur, %	-	
	- Arah pakan, kg	47,0	Minimum
	- Mulur, %	-	
3.	Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf		
	- Arah lusi, g	9.000	Minimum
	- Arah pakan, g	8.800	Minimum

3. KAIN PAKAIAN DINAS HARIAN WARNA HITAM

NO	JENIS UJI	PERSYARATAN YANG DISARANKAN	TOLERANSI
1.	Konstruksi		
	- Tetal lusi, helai per cm	18,5	Minimum
	- Tetal pakan, helai per cm	18,5	Minimum
	- Nomor benang lusi, Tex	33,1 x 2	± 5 %
	- Nomor benang pakan, Tex	33,1 x 2	± 5 %
	- Anyaman	Polos	Mutlak
2.	Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm		
	- Arah lusi, kg	65,0	Minimum
	- Mulur, %		
	- Arah pakan, kg	53,0	Minimum
	- Mulur, %		
3.	Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf		
	- Arah lusi, g	9.000	Minimum
	- Arah pakan, g	9.000	Minimum
4.	Tahan Luntur Warna terhadap		
	a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada :		
	- Poliester	3-4	Minimum
	- Rayon	3-4	Minimum
	b. Gosokan		
	- Kering	4	Minimum
	- Basah	3-4	Minimum
	c. Keringat		
	c.1 Sifat asam		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada :		
	- Poliester	3-4	Minimum
	- Kapas	3-4	Minimum
	c.2 Sifat basa		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada :		
	- Poliester	3-4	Minimum
	- Rayon	3-4	Minimum
	d. Sinar Terang Hari	4	Minimum

4. KAIN PDL WARNA KHAKI

NO	JENIS UJI	PERSYARATAN YANG DISARANKAN	TOLERANSI
1.	Konstruksi		
	- Tetal lusi, helai per cm	45,0	Minimum
	- Tetal pakan, helai per cm	31,0	Minimum
	- Nomor benang lusi, Tex		
	- Lusi I	20,6	± 5 %
	- Lusi II	23,7	± 5 %

	- Nomor benang pakan, Tex		
	- Pakan I	20,3	± 5 %
	- Pakan II	22,7	± 5 %
	- Anyaman		
	- Muka I	Keper $\frac{2}{2}$ / 1	Mutlak
	- Muka II	Keper $\frac{2}{2}$ / 1	Mutlak
2.	Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm		
	- Arah lusi, kg	460	Minimum
	- Mulur, %		
	- Arah pakan, kg	320	Minimum
	- Mulur, %		
3.	Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf		
	- Arah lusi, g	23	Minimum
	- Arah pakan, g	16	Minimum
4.	Tahan Luntur Warna terhadap		
	e. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada :		
	- Poliester	3-4	Minimum
	- Kapas	3-4	Minimum
	f. Gosokan		
	- Kering	4	Minimum
	- Basah	3-4	Minimum
	g. Keringat		
	c.1 Sifat asam		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada :		
	- Poliester	3-4	Minimum
	- Kapas	3-4	Minimum
	c.2 Sifat basa		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada :		
	- Poliester	3-4	Minimum
	- Kapas	3-4	Minimum
	h. Sinar Terang Hari	4	Minimum
5.	Warna	Khaki	
	- L*	48,03	
	- a*	5,83	$\Delta E^* \leq 0,8$
	- b*	17,16	

5. KAIN PDL WARNA HITAM

NO	JENIS UJI	PERSYARATAN YANG DISARANKAN	TOLERANSI
1.	Konstruksi		
	- Tetal lusi, helai per cm	42,0	Minimum
	- Tetal pakan, helai per cm		
	- Pakan I	17,0	Minimum
	- Pakan II	1,0	Minimum
	- Nomor benang lusi, Tex	31,6	± 5 %
	- Nomor benang pakan, Tex		
	- Pakan I	33,2	± 5 %
	- Pakan II	44,4 x 2	± 5 %
	- Anyaman		
	- Muka I	Ribstop	Mutlak
	- Muka II	Ribstop	Mutlak
2.	Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm		
	- Arah lusi, kg	720	Minimum

	- Mulur, %		
	- Arah pakan, kg	430	Minimum
	- Mulur, %		
3.	Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf		
	- Arah lusi, g	28	Minimum
	- Arah pakan, g	18	Minimum
4.	Tahan Luntur Warna terhadap		
	a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada :		
	- Poliester	3-4	Minimum
	- Kapas	3-4	Minimum
	b. Gosokan		
	- Kering	4	Minimum
	- Basah	3-4	Minimum
	c. Keringat		
	c.1 Sifat asam		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada :		
	- Poliester	3-4	Minimum
	- Kapas	3-4	Minimum
	c.2 Sifat basa		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada :		
	- Poliester	3-4	Minimum
	- Kapas	3-4	Minimum
	d. Sinar Terang Hari	4	Minimum
5.	Warna	Hitam	
	- L*	13,64	
	- a*	0,84	$\Delta E^* \leq 0,8$
	- b*	-0,09	

BUPATI BATANG,

ttd

M. FAIZ KURNIAWAN